



PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG

PENGELOLAAN ASET DAN LIABILITAS PERUSAHAAN ASURANSI DAN
PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah dalam melaksanakan pengelolaan risiko terkait penempatan investasi dan menjaga kesehatan keuangan, perlu menerapkan prinsip kehati-hatian;

b. bahwa pengaturan terhadap diversifikasi investasi serta penempatan investasi pada pihak terkait dan bukan pihak terkait belum diatur secara komprehensif;

c. bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah sudah tidak sesuai dengan perkembangan industri perasuransian, sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengelolaan Aset dan Liabilitas Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN ASET DAN LIABILITAS PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan unit syariah.
2. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
3. Unit Syariah adalah unit kerja di kantor pusat perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor di luar kantor pusat yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah.
4. Perusahaan Asuransi Umum Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
5. Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

6. Perusahaan Reasuransi Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau Perusahaan Reasuransi Syariah lainnya, termasuk Unit Syariah dari perusahaan reasuransi.
7. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan serta memberikan nasihat kepada direksi terkait penyelenggaraan kegiatan Perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah.
8. Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi yang selanjutnya disebut PAYDI adalah produk asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk produk asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit.
9. Liabilitas adalah kewajiban sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perasuransi.
10. Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu, beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai prinsip syariah.
11. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
12. *Surplus Underwriting* adalah selisih lebih total kontribusi pemegang polis atau peserta ke dalam dana *tabarru'* dan dana *tanahud* ditambah total *recovery* klaim dari reasuradur dikurangi pembayaran santunan/klaim/manfaat, kontribusi reasuransi, dan kenaikan penyisihan teknis, dalam satu periode tertentu.
13. Dana *Tabarru'* adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para pemegang polis atau peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan perjanjian asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
14. Dana *Tanahud* adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi *tanahud*, hasil investasi dana *tanahud*, *qardh* dari dana perusahaan kepada dana *tanahud*, dan/atau dana *tanahud* dari reasuradur, yang penggunaannya sesuai dengan Akad hibah dana *tanahud*.

15. Dana Jaminan adalah aset Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang merupakan jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis atau peserta, dalam hal Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah dilikuidasi.
16. Dana Perusahaan adalah kumpulan dana yang dikelola Perusahaan, selain Dana *Tabarru'*, Dana *Tanahud*, dan dana investasi peserta.
17. Dana Investasi Peserta adalah dana investasi yang berasal dari kontribusi pemegang polis atau peserta pada produk asuransi syariah yang memberikan manfaat berupa pembayaran dana yang besarnya didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
18. Aset Yang Diperkenankan adalah aset yang diperhitungkan dalam perhitungan tingkat solvabilitas.
19. *Qardh* adalah pinjaman dari Dana Perusahaan kepada Dana *Tabarru'* dan/atau Dana *Tanahud*.
20. Aset Yang Tersedia Untuk *Qardh* adalah bagian dari Aset Yang Diperkenankan dari Dana Perusahaan yang disediakan untuk memberi *Qardh* kepada Dana *Tabarru'* dan/atau Dana *Tanahud*.
21. Modal Minimum Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat MMBR adalah jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan Liabilitas dari Dana Perusahaan.
22. Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* Minimum Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat DTMBR adalah jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan Liabilitas dari Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud*.
23. Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* adalah selisih antara jumlah Aset Yang Diperkenankan dari Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* dikurangi dengan Liabilitas dari pengelolaan Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud*.
24. Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan adalah selisih antara jumlah Aset Yang Diperkenankan dari Dana Perusahaan dikurangi dengan Liabilitas dari pengelolaan Dana Perusahaan.
25. Ekuitas adalah ekuitas berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
26. Efek bersifat utang dan/atau sukuk tanpa penawaran umum, yang selanjutnya disebut EBUS Tanpa Penawaran Umum adalah efek bersifat utang dan/atau sukuk yang diterbitkan tanpa melalui mekanisme penawaran umum dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.
27. Kontribusi Neto adalah kontribusi yang dialokasikan untuk Dana *Tabarru'* dikurangi kontribusi *tabarru'* reasuransi keluar ditambah kontribusi *tabarru'* reasuransi diterima.
28. Manajer Investasi adalah manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor

- 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
29. Bank Umum Syariah adalah bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
 30. Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPR Syariah adalah bank perekonomian rakyat syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
 31. Bank Kustodian adalah bank umum dan Bank Umum Syariah yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai kustodian.
 32. Pihak adalah orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
 33. Pihak Terkait adalah perorangan atau perusahaan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan.
 34. Kelompok Penerima Investasi adalah 2 (dua) atau lebih orang dan/atau perusahaan yang saling memiliki hubungan pengendalian melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan, yang menerima dana dari Perusahaan dan/atau menerbitkan surat berharga syariah yang dimiliki Perusahaan, dalam rangka investasi Perusahaan.
 35. Subdana adalah dana yang dibentuk dan dikelola Perusahaan dengan strategi investasi spesifik untuk memberikan manfaat yang dikaitkan dengan investasi pada PAYDI.
 36. Aktuaris Perusahaan adalah orang perseorangan yang telah memperoleh sertifikasi dari asosiasi yang membawahkan bidang aktuaria, yang ditunjuk dan bekerja secara penuh sebagai aktuaris pada perusahaan asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah tempatnya bekerja.

BAB II
PEMISAHAN ASET DAN LIABILITAS

Bagian Kesatu
Pemisahan Aset dan Liabilitas

Pasal 2

- (1) Perusahaan wajib melakukan pemisahan aset dan Liabilitas yang terkait dengan hak pemegang polis atau peserta dengan aset dan Liabilitas yang lain dari Perusahaan.
- (2) Pemisahan aset dan Liabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada:
 - a. pemisahan aset dan Liabilitas yang terkait dengan hak pemegang polis atau peserta, menjadi:
 1. Dana *Tabarru'* bagi Perusahaan yang memasarkan produk asuransi syariah atau reasuransi syariah yang menggunakan Akad *tabarru'*;
 2. Dana *Tanahud* bagi Perusahaan yang memasarkan produk asuransi syariah atau reasuransi syariah yang menggunakan Akad *tanahud*;
 3. Dana Investasi Peserta bagi Perusahaan yang memasarkan produk asuransi syariah yang memberikan manfaat berupa pembayaran dana yang besarnya didasarkan pada hasil pengelolaan dana; dan
 - b. aset dan Liabilitas yang lain dari Perusahaan, yaitu Dana Perusahaan.
- (3) Perusahaan wajib membuat pencatatan terpisah untuk Dana *Tabarru'*, Dana *Tanahud*, Dana Perusahaan, dan Dana Investasi Peserta.
- (4) Perusahaan dilarang mengalihkan aset dan Liabilitas dari satu dana kepada dana lain yang dikelola Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain untuk pengenaan biaya yang telah diatur di dalam polis.

Pasal 3

- (1) Aset dan Liabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 1 dan angka 2 merupakan aset dan Liabilitas para pemegang polis atau peserta secara kolektif.
- (2) Perusahaan dapat membentuk lebih dari 1 (satu) Dana *Tabarru'* atau Dana *Tanahud*.
- (3) Perusahaan yang membentuk lebih dari 1 (satu) Dana *Tabarru'* atau Dana *Tanahud* wajib:
 - a. melakukan pemisahan Dana *Tabarru'* atau Dana *Tanahud* dengan:
 1. berdasarkan karakteristik produk asuransi syariah;
 2. mempertimbangkan kecukupan Dana *Tabarru'* atau Dana *Tanahud* untuk memenuhi Liabilitas masing-masing dana

- berdasarkan prinsip hukum bilangan besar; dan
3. terlebih dahulu memperoleh persetujuan DPS dan Aktuaris Perusahaan.
 - b. memiliki sistem teknologi informasi yang dapat mendukung pemisahan Dana *Tabarru'* atau Dana *Tanahud*;
 - c. memiliki strategi investasi untuk masing-masing Dana *Tabarru'* atau Dana *Tanahud*; dan
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi atas kinerja masing-masing Dana *Tabarru'* atau Dana *Tanahud*.
- (4) Perusahaan harus mempertahankan Aset Yang Diperkenankan dalam Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* dengan nilai paling sedikit sebesar Liabilitas jumlah Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud*.
 - (5) Perusahaan wajib menginformasikan kepada pemegang polis atau peserta dan memuat di dalam polis mengenai penggabungan/pemisahan Dana *Tabarru'* atau Dana *Tanahud*.
 - (6) Perusahaan wajib memiliki pedoman pembentukan Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud*.

Pasal 4

- (1) Dalam hal Perusahaan membentuk lebih dari 1 (satu) Dana *Tabarru'* atau Dana *Tanahud*:
 - a. setiap penerimaan dan beban Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* harus dibukukan pada masing-masing Dana *Tabarru'* atau Dana *Tanahud*; dan
 - b. *surplus/defisit underwriting* dihitung untuk masing-masing Dana *Tabarru'* atau Dana *Tanahud*.
- (2) Dana *Tabarru'* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan untuk:
 - a. pembayaran santunan/klaim/manfaat kepada pemegang polis atau peserta yang mengalami musibah atau Pihak lain yang berhak berdasarkan polis asuransi syariah;
 - b. pembayaran kontribusi *tabarru'* kepada reasuradur;
 - c. pembayaran kembali *Qardh* kepada Dana Perusahaan;
 - d. pengembalian Dana *Tabarru'*;
 - e. biaya terkait pengelolaan aset Dana *Tabarru'*; dan/atau
 - f. biaya lain yang dapat dibebankan kepada Dana *Tabarru'* berdasarkan Prinsip Syariah.
- (3) Dana *Tanahud* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan untuk:
 - a. pembayaran santunan/klaim/manfaat kepada pemegang polis, peserta, atau Pihak lain yang berhak berdasarkan Akad *tanahud*;
 - b. pembayaran kontribusi *tanahud* kepada reasuradur;
 - c. pembayaran kembali *Qardh* kepada Dana Perusahaan;

- d. pengembalian Dana *Tanahud* dalam hal diperbolehkan berdasarkan Akad *tanahud*;
 - e. biaya terkait pengelolaan aset Dana *Tanahud*; dan/atau
 - f. biaya lain yang dapat dibebankan kepada Dana *Tanahud* berdasarkan Prinsip Syariah.
- (4) Pengembalian Dana *Tabarru'* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan/atau pengembalian Dana *Tanahud* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dapat dilakukan sebagai akibat dari:
- a. pembatalan polis dalam tenggang waktu yang diperkenankan (*freelook period*);
 - b. penghentian polis oleh pemegang polis atau peserta sebelum masa asuransi berakhir;
 - c. penghentian polis oleh Perusahaan sebelum masa asuransi berakhir; dan/atau
 - d. pembayaran kontribusi Dana *Tabarru'* dan/atau Dana *Tanahud* yang lebih besar dari seharusnya.
- (5) Pengembalian Dana *Tabarru'* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan/atau pengembalian Dana *Tanahud* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, serta kondisi penyebab pengembalian Dana *Tabarru'* dan/atau Dana *Tanahud* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dimuat di dalam polis.

Pasal 5

- (1) Aset dan Liabilitas Dana Investasi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 3 merupakan aset dan Liabilitas masing-masing pemegang polis atau peserta secara individu.
- (2) Perusahaan wajib melakukan pemisahan aset dan Liabilitas Dana Investasi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 3 berdasarkan jenis produk asuransi syariah, Akad pengelolaan investasi, dan strategi investasi.
- (3) Dalam hal Perusahaan Asuransi Syariah dan Unit Syariah memasarkan PAYDI dengan membentuk lebih dari 1 (satu) Subdana, Perusahaan Asuransi Syariah dan Unit Syariah:
- a. wajib melakukan pemisahan aset dan Liabilitas Dana Investasi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada PAYDI untuk masing-masing Subdana yang dibentuk Perusahaan Asuransi Syariah dan Unit Syariah.
 - b. dilarang mengalihkan aset dan Liabilitas dari satu Subdana kepada Subdana lain yang dibentuk Perusahaan Asuransi Syariah dan Unit Syariah; dan
 - c. wajib mengelola bagian kontribusi yang ditujukan untuk memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi, sesuai dengan Subdana yang dipilih pemegang polis atau peserta.
- (4) Larangan pengalihan aset dan Liabilitas Subdana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikecualikan untuk pengalihan aset dari 1 (satu) Subdana kepada Subdana lain yang dilakukan untuk

penyesuaian portofolio investasi Subdana yang tidak merugikan pemegang polis atau peserta.

Bagian Kedua
Pembentukan Dana Awal (*Seed Money*)

Pasal 6

- (1) Perusahaan dapat menempatkan aset Dana Perusahaan pada periode awal pembentukan Dana Investasi Peserta, Dana *Tabarru'*, dan Dana *Tanahud* dalam rangka optimalisasi imbal hasil Dana Investasi Peserta, Dana *Tabarru'*, dan Dana *Tanahud*.
- (2) Aset Dana Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sebagai Aset Yang Diperkenankan Dana Perusahaan.
- (3) Dalam hal Perusahaan melakukan penempatan aset Dana Perusahaan, Perusahaan wajib memiliki kebijakan yang dituangkan dalam bentuk pedoman tertulis yang paling sedikit memuat:
 - a. besaran Dana Perusahaan yang dapat digunakan untuk dana awal (*seed money*) dengan mempertimbangkan kebutuhan likuiditas Dana Perusahaan;
 - b. tujuan pembentukan dana awal (*seed money*);
 - c. kebijakan investasi dana awal (*seed money*) yang sesuai dengan karakteristik dana yang menggunakan dana awal (*seed money*) tersebut;
 - d. kebijakan penambahan, pengurangan, dan pengakhiran dana awal (*seed money*);
 - e. jangka waktu pemberian dana awal (*seed money*);
 - f. mekanisme pengalihan aset dari Dana Perusahaan kepada dana yang dibentuk dana awal (*seed money*) dan sebaliknya, termasuk Akad yang digunakan;
 - g. kebijakan akuntansi dan administrasi atas pengelolaan dana awal (*seed money*);
 - h. manajemen risiko pengelolaan dana awal (*seed money*); dan
 - i. persetujuan DPS atas pembentukan dana awal (*seed money*).
- (4) Dana yang diakui sebagai Aset Yang Diperkenankan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan dalam batasan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- (5) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk setiap *underlying* aset selain Subdana pada pembentukan Subdana awal (*seed money*).
- (6) Larangan pengalihan aset dan Liabilitas dari satu dana kepada dana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dikecualikan untuk pengalihan kembali aset Dana Perusahaan yang telah ditempatkan pada pembentukan dana awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Bagian Kedua
Sanksi Administratif**

Pasal 7

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 3 ayat (3), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 6 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. larangan untuk memasarkan produk asuransi untuk lini usaha tertentu;
 - d. penurunan tingkat kesehatan Perusahaan; dan/atau
 - e. larangan menjadi pengendali dan pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris atau yang setara dengan pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, DPS, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama pada perusahaan perasuransian.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (3) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.

Pasal 8

Terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

**BAB III
*SURPLUS UNDERWRITING***

**Bagian Kesatu
*Surplus Underwriting***

Pasal 9

- (1) *Surplus Underwriting* Dana *Tabarru'* dapat didistribusikan dengan pilihan sebagai berikut:
 - a. seluruhnya ditambahkan ke dalam Dana *Tabarru'*;
 - b. sebagian ditambahkan ke dalam Dana *Tabarru'* dan sebagian dibagikan kepada pemegang polis atau peserta; atau

- c. sebagian ditambahkan ke dalam Dana *Tabarru'*, sebagian dibagikan kepada pemegang polis atau peserta, dan sebagian dibagikan ke dalam Dana Perusahaan.
- (2) Pendistribusian *Surplus Underwriting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu memperoleh:
 - a. rekomendasi dari Aktuaris Perusahaan atau tenaga ahli Perusahaan; dan
 - b. persetujuan DPS.
- (3) Dalam hal pendistribusian *Surplus Underwriting* dibagikan kepada Dana Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, persetujuan DPS beserta alasan disajikan dalam laporan pengawasan DPS.
- (4) Pemegang polis atau peserta yang menerima *Surplus Underwriting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah membayar kontribusi untuk periode perhitungan *Surplus Underwriting*;
 - b. tidak sedang dalam proses penyelesaian klaim;
 - c. tidak pernah menerima pembayaran klaim yang melebihi jumlah kontribusi yang dialokasikan ke *Dana Tabarru'*; dan
 - d. tidak menghentikan polis (*inforce*) pada periode perhitungan *Surplus Underwriting*.
- (5) Pilihan pendistribusian *Surplus Underwriting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan proporsi pendistribusian *Surplus Underwriting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilarang diubah, kecuali untuk memenuhi ketentuan:
 - a. meningkatkan solvabilitas Dana *Tabarru'*; dan
 - b. tidak mengurangi proporsi bagian pemegang polis atau peserta.
- (6) *Surplus Underwriting* yang dapat didistribusikan dihitung berdasarkan pendapatan yang telah diterima secara kas pada tanggal penghitungan *Surplus Underwriting*.
- (7) Dalam hal pendistribusian *Surplus Underwriting* kepada pemegang polis atau peserta secara ekonomis membutuhkan biaya yang lebih besar daripada bagian yang akan didistribusikan, Perusahaan wajib mendistribusikan *Surplus Underwriting* dengan pilihan sebagai berikut:
 - a. menambahkannya ke dalam Dana *Tabarru'*;
 - b. memperhitungkannya untuk mengurangi kontribusi pemegang polis atau peserta periode berikutnya; atau
 - c. memanfaatkannya untuk dana sosial.
- (8) Pilihan dan persyaratan pendistribusian *Surplus Underwriting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), dan ayat (7) serta persyaratan pemegang polis atau peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dimuat di dalam polis.

- (9) *Surplus Underwriting* Dana *Tanahud* wajib digunakan untuk diakumulasikan dalam Dana *Tanahud* dan/atau penggunaan lain yang sesuai dengan Prinsip Syariah.

Pasal 10

- (1) Dalam hal:
- a. masih terdapat *Qardh* di dalam Liabilitas Dana *Tabarru'*;
 - b. tingkat solvabilitas Dana *Tabarru'* lebih kecil dari target tingkat solvabilitas Dana *Tabarru'* internal;
 - c. tidak memenuhi tingkat kecukupan investasi; atau
 - d. pendistribusian *Surplus Underwriting* Dana *Tabarru'* dapat mengakibatkan terjadinya kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b,
- Perusahaan dilarang melakukan pendistribusian *Surplus Underwriting* Dana *Tabarru'* kepada pemegang polis atau peserta, dan/atau Dana Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c.
- (2) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh *Surplus Underwriting* Dana *Tabarru'* wajib ditambahkan ke dalam Dana *Tabarru'* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a.
- (3) Ketentuan pendistribusian *Surplus Underwriting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dimuat di dalam polis.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 11

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan Pasal 10 dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. larangan untuk memasarkan produk asuransi untuk lini usaha tertentu;
 - d. penurunan tingkat kesehatan Perusahaan; dan/atau
 - e. larangan menjadi pengendali dan pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris atau yang setara dengan pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, DPS, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama pada perusahaan perasuransian.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.

- (3) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.

Pasal 12

Terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB IV *QARDH*

Bagian Kesatu *Qardh*

Pasal 13

- (1) Perusahaan setiap saat wajib memiliki kemampuan untuk memberikan *Qardh*.
- (2) Dalam hal:
- a. Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* lebih kecil dari target Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* internal; dan/atau
 - b. jumlah investasi dalam Aset Yang Diperkenankan dari Dana *Tabarru'* lebih kecil dari jumlah penyisihan teknis dan Liabilitas pembayaran santunan/klaim/manfaat retensi sendiri dari Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud*,
- Perusahaan wajib menyediakan Aset Yang Tersedia Untuk *Qardh* pada Dana Perusahaan.
- (3) Aset Yang Tersedia Untuk *Qardh* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan sebagai:
- a. penambah Aset Yang Diperkenankan Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud*, dalam penghitungan Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud*;
 - b. penambah Aset Yang Diperkenankan Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud*, dalam penghitungan kecukupan investasi Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi dan bukan investasi; dan
 - c. pengurang Aset Yang Diperkenankan dari Dana Perusahaan, dalam penghitungan Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan.
- (4) Aset Yang Tersedia Untuk *Qardh* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sejumlah nilai terbesar antara:
- a. nilai yang diperlukan agar Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* memenuhi target Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* internal; atau
 - b. nilai yang diperlukan agar Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* memenuhi ketentuan mengenai

- kecukupan investasi Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi dan bukan investasi.
- (5) Penyediaan Aset Yang Tersedia Untuk *Qardh* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperoleh persetujuan direksi atau yang setara.
- (6) Dalam hal:
- a. Dana *Tabarru'* dan/atau Dana *Tanahud* tidak memiliki aset likuid yang cukup untuk membayar santunan/klaim/manfaat kepada pemegang polis atau peserta; dan/atau
 - b. total Aset Yang Diperkenankan dari Dana *Tabarru'* dan/atau Dana *Tanahud* lebih kecil dari total Liabilitas Dana *Tabarru'* dan/atau Dana *Tanahud*, Perusahaan wajib menyetorkan *Qardh* secara tunai/kas kepada Dana *Tabarru'* dan/atau Dana *Tanahud*.
- (7) Pengembalian *Qardh* kepada Dana Perusahaan dilakukan dari Dana *Tabarru'* dan/atau Dana *Tanahud*.
- (8) Perusahaan dilarang mengembalikan *Qardh*, dalam hal Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* sebelum memperhitungkan aset dari *Qardh* dan Aset Yang Tersedia Untuk *Qardh* kurang dari target internal Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud*.
- (9) Perusahaan wajib memiliki pedoman pemberian *Qardh* yang telah disetujui oleh DPS dan ditetapkan oleh direksi.
- (10) Pedoman pemberian *Qardh* sebagaimana dimaksud pada ayat (9) memuat paling sedikit:
- a. kelompok dana yang dapat diberikan *Qardh*;
 - b. kondisi yang menjadi pertimbangan Perusahaan untuk memberikan *Qardh* dan mengembalikan *Qardh*;
 - c. tahapan proses yang harus dilakukan Perusahaan sebelum memberikan *Qardh* dan mengembalikan *Qardh*, termasuk persetujuan Aktuaris Perusahaan atas besaran *Qardh* yang diperlukan dan persetujuan DPS atas aspek syariah pemberian *Qardh*;
 - d. jangka waktu pemberian *Qardh* (jika ada);
 - e. ketentuan mengenai distribusi *Surplus Underwriting* dalam hal terdapat *Qardh* pada Dana *Tabarru'*;
 - f. kebijakan dalam hal sebagian atau seluruh *Qardh* tidak dapat dikembalikan dalam jangka waktu tertentu; dan
 - g. batas waktu Perusahaan harus menyediakan Aset Yang Tersedia Untuk *Qardh* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penyetoran *Qardh* sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (11) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6), Perusahaan dapat memberikan hibah.
- (12) Dalam hal diperlukan, Perusahaan dapat memberikan *Qardh* kepada Dana Investasi Peserta untuk menjaga likuiditas Dana Investasi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan/atau pembentukan dana

awal (*seed money*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

**Bagian Kedua
Sanksi Administratif**

Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (6), ayat (8), dan ayat (9) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. larangan untuk memasarkan produk asuransi untuk lini usaha tertentu;
 - d. penurunan tingkat kesehatan Perusahaan; dan/atau
 - e. larangan menjadi pengendali dan pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris atau yang setara dengan pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, DPS, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama pada perusahaan perasuransian.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (3) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.

Pasal 15

Terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

**BAB V
KESEHATAN KEUANGAN**

**Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Kesehatan Keuangan**

Pasal 16

Untuk memastikan tidak terjadi kegagalan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada pemegang polis dan peserta, Perusahaan wajib memenuhi kesehatan keuangan, meliputi:

- a. Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud*;

- b. Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan;
- c. penyisihan teknis;
- d. kecukupan investasi;
- e. Ekuitas;
- f. Dana Jaminan;
- g. Aset Yang Diperkenankan;
- h. Aset Dana Investasi Peserta; dan
- i. ketentuan lain yang berhubungan dengan kesehatan keuangan.

Bagian Kedua

Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* serta Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan

Pasal 17

- (1) Perusahaan wajib:
 - a. setiap saat memenuhi Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* paling rendah sebesar 100% (seratus persen) dari DTMBR;
 - b. setiap saat memenuhi Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan paling rendah sebesar 100% (seratus persen) dari MMBR;
 - c. setiap tahun menetapkan Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* internal, paling rendah masing-masing sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari DTMBR; dan
 - d. setiap tahun menetapkan Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan internal, 120% (seratus dua puluh persen) dari MMBR.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan kepada Perusahaan untuk meningkatkan target Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c serta target Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan mempertimbangkan profil risiko Perusahaan serta mempertimbangkan hasil simulasi skenario perubahan (*stress test*).
- (3) Perusahaan setiap saat harus memenuhi Target Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2), serta target Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2).

Pasal 18

- (1) Perhitungan DTMBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a harus memperhitungkan paling sedikit:
 - a. risiko kredit;
 - b. risiko likuiditas;
 - c. risiko pasar;
 - d. risiko asuransi; dan
 - e. risiko operasional.

- (2) Perhitungan MMBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b harus memperhitungkan paling sedikit:
 - a. risiko kredit;
 - b. risiko likuiditas;
 - c. risiko pasar; dan
 - d. risiko operasional.
- (3) Dalam hal Perusahaan Asuransi Syariah dan Unit Syariah memasarkan PAYDI, MMBR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditambah sebesar persentase tertentu dari dana investasi yang bersumber dari Subdana.
- (4) Ketentuan mengenai perhitungan jumlah DTMBR dan MMBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Ketiga
Pemenuhan Modal Kerja Unit Syariah

Pasal 19

Dalam hal Unit Syariah tidak memenuhi ketentuan:

- a. penyediaan Aset Yang Tersedia Untuk *Qardh* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2);
- b. penyetoran *Qardh* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6); dan/atau
- c. pemenuhan Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b,

perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang memiliki Unit Syariah, wajib menambah modal kerja pada Unit Syariah sehingga Unit Syariah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

Bagian Keempat
Aset Yang Diperkenankan Dalam Bentuk Investasi

Pasal 20

- (1) Perusahaan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penempatan investasi dari seluruh dana yang dikelolanya.
- (2) Aset Yang Diperkenankan dari Dana *Tabarru'*, Dana *Tanahud*, dan Dana Perusahaan dalam bentuk investasi harus ditempatkan pada jenis:
 - a. deposito berjangka pada Bank Umum Syariah, unit usaha syariah pada bank umum, atau BPR Syariah, termasuk deposito *on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan;
 - b. sertifikat deposito pada Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada bank umum;
 - c. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia;
 - d. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;

- e. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia;
 - f. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya;
 - g. sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di bursa efek;
 - h. sukuk daerah;
 - i. EBUS Tanpa Penawaran Umum;
 - j. saham syariah yang tercatat di bursa efek;
 - k. reksa dana syariah;
 - l. efek beragun aset syariah;
 - m. dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif;
 - n. dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif;
 - o. *repurchase agreement (REPO)*; dan/atau
 - p. emas murni.
- (3) Selain jenis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Aset yang Diperkenankan dari Dana Perusahaan dalam bentuk investasi dapat juga ditempatkan pada:
- a. penyertaan langsung pada perseroan terbatas yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek dan bidang usahanya tidak melanggar Prinsip Syariah; dan/atau
 - b. tanah, bangunan dengan hak strata (*strata title*), atau tanah dengan bangunan, untuk investasi.
- (4) Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang dapat ditempatkan di luar negeri harus dalam jenis:
- a. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia;
 - b. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya;
 - c. sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di bursa efek;
 - d. saham syariah yang tercatat di bursa efek;
 - e. reksa dana syariah; dan/atau
 - f. penyertaan langsung pada perusahaan yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek dan bidang usahanya tidak melanggar Prinsip Syariah.
- (5) Dasar penilaian setiap jenis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi Perusahaan di Indonesia.
- (6) Ketentuan mengenai perhitungan jumlah DTMBR dan MMBR bagi Perusahaan yang melakukan penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa:
- a. sukuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h sesuai dengan ketentuan perhitungan jumlah DTMBR dan MMBR bagi penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi

- berupa sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di bursa efek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g; dan
- b. dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n sesuai dengan ketentuan perhitungan jumlah DTMBR dan MMBR bagi penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m.

Pasal 21

- (1) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf f, harus memenuhi ketentuan:
- a. memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui secara internasional;
- b. dijual melalui penawaran umum; dan
- c. informasi mengenai transaksinya dapat diakses di Indonesia.
- (2) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa sukuk atau obligasi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf g, harus dilakukan pada sukuk atau obligasi syariah yang memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang telah diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa sukuk daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf h, harus memenuhi ketentuan:
- a. telah mendapat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
- b. memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang telah diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa EBUS Tanpa Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf i, harus memenuhi ketentuan:
- a. memenuhi persyaratan dan/atau kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk yang dilakukan tanpa melalui penawaran umum;
- b. memiliki peringkat AAA atau peringkat investasi tertinggi yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- c. dijamin/ditanggung dengan jaminan/penanggungan senilai paling sedikit

- 100% (seratus persen) dari nilai nominal EBUS Tanpa Penawaran Umum; dan
- d. diterbitkan oleh badan usaha milik negara atau lembaga yang diberi kewenangan khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pengelolaan investasi pemerintah pusat yang dijamin pemerintah pusat.
- (5) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa saham syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf j di dalam negeri, harus termasuk dalam daftar efek syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau pihak penerbit daftar efek syariah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kriteria dan penerbitan daftar efek syariah.
- (6) Dalam hal saham syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak lagi termasuk dalam daftar efek syariah, saham syariah tersebut diakui sebagai Aset Yang Diperkenankan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tidak tercantum dalam daftar efek syariah.
- (7) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa reksa dana syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf k, harus memenuhi ketentuan:
- a. bagi reksa dana syariah yang ditawarkan melalui penawaran umum, telah mendapat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. bagi reksa dana penyertaan terbatas syariah yang telah tercatat di Otoritas Jasa Keuangan, dengan memenuhi ketentuan:
 1. dijamin/ditanggung dengan jaminan/penanggungan senilai paling sedikit 100% (seratus persen) dari nilai nominal; dan
 2. memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (8) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa efek beragun aset syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf l dan dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf m, harus memenuhi ketentuan:
- a. telah mendapat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (9) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf n, harus memenuhi ketentuan:
- a. pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal;

- b. bagi dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif yang diterbitkan melalui penawaran umum, telah mendapat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan;
 - c. bagi dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif yang diterbitkan tidak melalui penawaran umum, telah tercatat di Otoritas Jasa Keuangan;
 - d. memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - e. salah satu portofolio investasi dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif berupa aset infrastruktur telah menghasilkan pendapatan.
- (10) Perusahaan yang melakukan investasi pada bentuk investasi berupa *repurchase agreement* (REPO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf o, harus memenuhi persyaratan:
- a. hasil penilaian tingkat kesehatan Perusahaan berdasarkan penilaian terakhir pada waktu penempatan investasi Perusahaan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan berupa peringkat komposit 1 atau peringkat komposit 2 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bagi Perusahaan;
 - b. menggunakan kontrak perjanjian yang terstandarisasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - c. transaksi dalam bentuk beli surat berharga syariah dengan janji jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan;
 - d. jenis jaminan terbatas pada surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dan/atau surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
 - e. jangka waktu tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari;
 - f. nilai *repurchase agreement* (REPO) paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari nilai pasar surat berharga syariah yang dijaminkan; dan
 - g. transaksi *repurchase agreement* (REPO) terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia atau Bank Indonesia *Scriptless Securities Settlement System* (BI-S4).
- (11) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa emas murni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf p, harus memenuhi ketentuan:
- a. memenuhi persyaratan spesifikasi dan ditransaksikan pada:
 1. bursa komoditi yang telah memperoleh izin dari instansi yang berwenang; dan/atau
 2. penyelenggara kegiatan usaha bulion yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan

- b. disimpan di:
 - 1. Bank Kustodian;
 - 2. Pihak lain yang memperoleh izin atau persetujuan dari instansi yang berwenang untuk menyelenggarakan jasa penitipan; atau
 - 3. Perusahaan yang bersangkutan, dengan syarat diasuransikan kepada Perusahaan Asuransi Syariah lain.
- (12) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa tanah, bangunan dengan hak strata (*strata title*), atau tanah dengan bangunan, untuk investasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b, harus memenuhi ketentuan:
 - a. dimiliki dan dikuasai oleh Perusahaan yang dibuktikan dengan sertifikat hak atas tanah dan/atau bangunan atas nama Perusahaan; dan
 - b. tidak ditempatkan pada tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan yang sedang diagunkan, dalam sengketa, atau diblokir Pihak lain.

Pasal 22

Dalam hal sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan oleh perusahaan pembiayaan syariah tidak memiliki tingkat *investment grade* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), penempatan dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. memiliki peringkat 1 (satu) tingkat di bawah *investment grade*; dan
- b. perusahaan pembiayaan syariah tidak sedang dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, atau pembekuan kegiatan usaha tertentu oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 23

- (1) Perusahaan dapat melakukan transaksi dalam bentuk jual surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c dengan janji beli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan (*repurchase agreement*), untuk menjaga kondisi likuiditas Perusahaan.
- (2) Pelaksanaan transaksi dalam bentuk jual surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dengan janji beli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan (*repurchase agreement*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman transaksi *repurchase agreement* bagi lembaga jasa keuangan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Perusahaan menempatkan Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa penyertaan langsung pada perseroan terbatas yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a, Perusahaan dilarang menempatkan investasi dimaksud selain pada:

- a. lembaga jasa keuangan;
 - b. perusahaan yang memanfaatkan penggunaan teknologi informasi untuk menghasilkan produk keuangan sebagai bisnis utama; dan/atau
 - c. perusahaan pendukung kegiatan usaha utama perasuransian.
- (2) Batasan maksimum keseluruhan penempatan investasi dalam bentuk penyertaan langsung pada perseroan terbatas yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Ekuitas Perusahaan.
- (3) Perusahaan harus mencantumkan rencana penyertaan langsung dalam rencana bisnis Perusahaan.
- (4) Rencana penyertaan langsung dalam rencana bisnis Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat paling sedikit:
- a. nama perusahaan *investee*, termasuk bidang usaha *investee*;
 - b. tujuan penyertaan langsung;
 - c. proyeksi nilai penyertaan langsung; dan
 - d. proyeksi persentase kepemilikan pada perusahaan *investee*, termasuk aspek pengendalian.
- (5) Perusahaan wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum melakukan penyertaan langsung berdasarkan rencana penyertaan langsung yang tercantum dalam rencana bisnis Perusahaan.

Pasal 25

- (1) Perusahaan dilarang melakukan penempatan investasi dalam bentuk penyertaan langsung pada perseroan terbatas yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek yang menyebabkan pelanggaran batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).
- (2) Investasi dalam bentuk penyertaan langsung pada perseroan terbatas yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek yang melebihi batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) yang disebabkan oleh:
- a. penurunan Ekuitas Perusahaan;
 - b. perubahan nilai tukar;
 - c. perubahan nilai wajar aset; dan/atau
 - d. penggabungan usaha, perubahan struktur kepemilikan dan/atau perubahan struktur kepengurusan yang menyebabkan perubahan *investee*,
- dikategorikan sebagai pelampauan batasan maksimum investasi dan bukan pelanggaran batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).
- (3) Dalam hal Perusahaan melakukan pelanggaran batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan/atau terjadi pelampauan batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), nominal aset dalam bentuk investasi yang melebihi batasan maksimum investasi tersebut tidak diperhitungkan sebagai Aset Yang Diperkenankan dan Perusahaan wajib:

- a. menyampaikan rencana tindak untuk penyelesaian kelebihan batasan maksimum investasi dalam bentuk penyertaan langsung pada perseroan terbatas yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek melebihi 50% (lima puluh persen) dari Ekuitas Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
- b. menyelesaikan kelebihan batasan maksimum investasi dalam bentuk penyertaan langsung pada perseroan terbatas yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek melebihi 50% (lima puluh persen) dari Ekuitas Perusahaan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan dalam rencana tindak sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 26

- (1) Dalam hal perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi menjadi pemegang saham Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah, penempatan investasi dalam bentuk penyertaan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a dapat melebihi batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).
- (2) Penempatan investasi yang melebihi batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sebagai Aset Yang Diperkenankan.

Pasal 27

- (1) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi di luar negeri berupa surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a, surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b, dan sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf c harus memenuhi ketentuan:
 - a. memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui secara internasional;
 - b. dijual melalui penawaran umum; dan
 - c. informasi mengenai transaksinya dapat diakses di Indonesia.
- (2) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi di luar negeri berupa saham syariah yang tercatat di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf d harus memenuhi ketentuan:

- a. termasuk dalam kategori saham syariah di tempat saham tersebut dicatatkan;
 - b. termasuk dalam kategori saham yang aktif diperdagangkan pada bursa efek di tempat saham syariah tersebut dicatatkan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh bursa efek dimaksud; dan
 - c. informasi mengenai emiten dan transaksi saham syariah tersebut dapat diakses di Indonesia.
- (3) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi di luar negeri berupa reksa dana syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf e harus memenuhi ketentuan:
- a. dikelola oleh Manajer Investasi di luar negeri yang telah mendapatkan izin dari otoritas pasar modal di negara tempat Manajer Investasi berdomisili;
 - b. telah mendapatkan izin/persetujuan/pendaftaran dari otoritas pasar modal di negara tempat Manajer Investasi dimaksud berdomisili dan dilakukan melalui penawaran umum;
 - c. dikelola oleh Manajer Investasi di luar negeri yang tidak sedang dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha oleh otoritas di negara tempat Manajer Investasi dimaksud berdomisili; dan
 - d. informasi mengenai reksa dana dapat diakses di Indonesia.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi di luar negeri berupa penyertaan langsung pada perusahaan yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf f.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf g dan/atau saham syariah yang tercatat di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf j, yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya dan berdenominasi rupiah, dikategorikan sebagai investasi di dalam negeri.
- (2) Dalam hal Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa sukuk atau obligasi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf g dan/atau saham syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf j yang tercatat di bursa efek di dalam negeri dan/atau di luar negeri dan emitennya merupakan badan hukum asing, dikategorikan sebagai investasi di luar negeri.
- (3) Dalam hal Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa sukuk atau obligasi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf g

dan/atau saham syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf j yang tercatat di bursa efek di dalam negeri dan/atau di luar negeri dan emitennya merupakan badan hukum Indonesia, dikategorikan sebagai investasi di dalam negeri.

- (4) Dalam hal Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf g yang diterbitkan oleh badan hukum asing yang lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh badan hukum Indonesia, dikategorikan sebagai investasi di dalam negeri.
- (5) Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa sukuk atau obligasi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus memenuhi ketentuan:
 - a. memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang telah diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan atau memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui secara internasional; dan
 - b. dijual melalui penawaran umum.

Pasal 29

- (1) Perusahaan dilarang memiliki investasi di luar negeri, kecuali dalam jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4).
- (2) Perusahaan dilarang menempatkan keseluruhan investasi di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf e melebihi:
 - a. 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud*; dan/atau
 - b. 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi Dana Perusahaan yang dikelola Perusahaan.
- (3) Dalam hal jumlah investasi di luar negeri melebihi batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disebabkan adanya kenaikan nilai investasi tersebut, Perusahaan wajib menyesuaikan kembali jumlah investasi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diketahui adanya kenaikan nilai investasi.

Pasal 30

- (1) Pembatasan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi untuk masing-masing Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* serta Dana Perusahaan yang dikelola Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) sebagai berikut:
 - a. investasi berupa deposito berjangka pada Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada bank umum, termasuk deposito *on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan, untuk setiap Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada bank umum

- paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;
- b. investasi berupa deposito berjangka pada BPR Syariah, untuk setiap BPR Syariah paling tinggi 1% (satu persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah investasi;
 - c. investasi berupa sertifikat deposito pada Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada bank umum, untuk setiap Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada bank umum paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari total investasi berupa deposito berjangka pada Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada bank umum sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - d. investasi berupa surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia, untuk setiap penerbit paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi;
 - e. investasi berupa sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di bursa efek, untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi;
 - f. investasi berupa sukuk daerah, untuk setiap emiten paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;
 - g. investasi berupa EBUS Tanpa Penawaran Umum dan surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya, untuk setiap penerbit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari jumlah investasi;
 - h. investasi berupa saham syariah yang tercatat di bursa efek, untuk setiap emiten paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari jumlah investasi;
 - i. investasi berupa reksa dana syariah, untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi;
 - j. investasi berupa efek beragun aset syariah, untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;
 - k. investasi berupa dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif, untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya

- paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;
1. investasi berupa dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;
 - m. investasi berupa *repurchase agreement* (REPO), untuk setiap *counterparty* paling tinggi 2% (dua persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi;
 - n. investasi berupa emas murni, seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi;
 - o. investasi berupa tanah, bangunan dengan hak strata (*strata title*), atau tanah dengan bangunan, untuk investasi, seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi; dan
 - p. investasi berupa tanah untuk investasi, seluruhnya paling tinggi 1/3 (satu per tiga) dari jumlah investasi sebagaimana dimaksud pada huruf o.
- (2) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa reksa dana syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf k, yang *underlying* asetnya seluruhnya berupa investasi surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i.
- (3) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa reksa dana syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf k dalam bentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi.
- (4) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf m, jumlah seluruhnya paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari jumlah investasi.
- (5) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf g yang diterbitkan oleh lembaga yang diberi kewenangan khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pengelolaan investasi pemerintah pusat yang dijamin pemerintah pusat, dikecualikan dari:
 - a. batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4); dan
 - b. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

- (6) Jaminan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus memenuhi ketentuan:
- a. jaminan bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*); dan
 - b. mempunyai jangka waktu paling singkat sama dengan jangka waktu sukuk atau obligasi syariah, yang dijamin.

Pasal 31

Batasan maksimum investasi atas aset selain Dana Investasi Peserta ditetapkan sebagai berikut:

- a. investasi pada Pihak Terkait secara keseluruhan dari Dana *Tabarru'*, Dana *Tanahud*, dan Dana Perusahaan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Ekuitas Perusahaan; dan
- b. investasi pada satu Pihak yang bukan Pihak Terkait atau satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait, sebesar:
 1. 25% (dua puluh lima persen) dari total investasi Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud*, dalam hal penempatan investasi berasal dari Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud*; dan
 2. 25% (dua puluh lima persen) dari total investasi Dana Perusahaan, dalam hal penempatan investasi berasal dari Dana Perusahaan.

Pasal 32

- (1) Pihak Terkait meliputi:
- a. perorangan atau perusahaan yang merupakan pengendali Perusahaan;
 - b. badan hukum yang Perusahaan bertindak sebagai pengendali badan hukum tersebut;
 - c. perusahaan yang memiliki pengendali yang sama dengan Perusahaan;
 - d. anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dan pejabat eksekutif Perusahaan;
 - e. Pihak yang mempunyai hubungan keluarga secara horizontal atau vertikal:
 1. dari perorangan yang merupakan pengendali Perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan/atau
 2. dari anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris atau yang setara pada Perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - f. anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris atau yang setara pada perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan/atau huruf c;
 - g. perusahaan yang memiliki anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris atau yang setara yang merupakan anggota dewan komisaris atau yang setara pada Perusahaan;
 - h. perusahaan yang 50% (lima puluh persen) atau lebih anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris atau yang setara merupakan direksi dan/atau komisaris atau yang setara dalam

- perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan/atau huruf c;
- i. perusahaan yang:
 1. anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dan/atau pejabat eksekutif Perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf d bertindak sebagai pengendali; dan
 2. anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris atau yang setara dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan/atau huruf c bertindak sebagai pengendali;
 - j. perusahaan yang memiliki hubungan keuangan dengan Perusahaan dan/atau pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i;
 - k. penerima investasi berupa perorangan atau perusahaan yang memiliki hubungan keuangan melalui pemberian jaminan kepada pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf j;
 - l. penerima investasi yang memiliki hubungan keuangan melalui penjaminan yang diberikan oleh pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf j; dan
 - m. perusahaan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan berupa kepemilikan saham sebesar 10% (sepuluh persen) atau lebih secara sendiri atau bersama-sama, dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- (2) Penetapan Pihak Terkait untuk penempatan investasi dalam bentuk kontrak investasi kolektif dilakukan berdasarkan *underlying asset* dari kontrak investasi kolektif.
- (3) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perorangan atau perusahaan secara langsung atau tidak langsung:
- a. memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Perusahaan atau perusahaan lain secara sendiri atau bersama-sama;
 - b. memiliki hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham yang jika dieksekusi menyebabkan Pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Perusahaan secara sendiri atau bersama-sama;
 - c. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Perusahaan (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan Pihak lain sehingga secara bersama-sama mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Perusahaan;
 - d. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Perusahaan (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama

- mempunyai hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham, yang jika hak tersebut dieksekusi menyebabkan Pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Perusahaan secara bersama-sama;
- e. memiliki kewenangan dan/atau kemampuan untuk menyetujui, mengangkat, dan/atau memberhentikan anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi Perusahaan;
 - f. memiliki kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan strategis Perusahaan atau perusahaan lain;
 - g. mengendalikan 1 (satu) atau lebih perusahaan lain yang secara keseluruhan memiliki dan/atau mengendalikan secara bersama-sama 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Perusahaan; dan/atau
 - h. melakukan pengendalian terhadap pengendali sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf g.
- (4) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Perusahaan secara langsung atau tidak langsung:
- a. memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan lain secara sendiri atau bersama-sama;
 - b. memiliki hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham yang jika dieksekusi menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan lain secara sendiri atau bersama-sama;
 - c. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan perusahaan lain (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan lain;
 - d. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan perusahaan lain (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham, yang jika hak tersebut dieksekusi menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan lain secara bersama-sama;
 - e. memiliki kewenangan dan/atau kemampuan untuk menyetujui, mengangkat, dan/atau memberhentikan anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi perusahaan lain;
 - f. memiliki kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan strategis perusahaan lain;

- g. mengendalikan 1 (satu) atau lebih perusahaan lain yang secara keseluruhan memiliki dan/atau mengendalikan secara bersama-sama 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan lain; dan/atau
 - h. melakukan pengendalian terhadap pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf g.
- (5) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf i, merupakan perorangan atau perusahaan secara langsung atau tidak langsung:
- a. memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan lain dan merupakan porsi kepemilikan saham yang terbesar;
 - b. memiliki secara sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham perusahaan lain;
 - c. memiliki hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham yang jika dieksekusi menyebabkan Pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki saham perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b;
 - d. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan perusahaan lain (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mengendalikan dan/atau memiliki saham perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b;
 - e. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan perusahaan lain (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham, yang jika hak tersebut dieksekusi menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki secara bersama-sama saham perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b;
 - f. memiliki kewenangan dan/atau kemampuan untuk menyetujui, mengangkat, dan/atau memberhentikan anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi perusahaan lain; dan/atau
 - g. memiliki kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan strategis perusahaan lain.
- (6) Hubungan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sampai dengan huruf m dikecualikan untuk:
- a. penempatan investasi Perusahaan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) huruf b;
 - b. pemberian jaminan oleh perusahaan asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah,

- perusahaan penjaminan, dan/atau perusahaan penjaminan syariah sesuai dengan bidang usaha perusahaan tersebut; dan
- c. pemberian jaminan oleh pemerintah pusat.
- (7) Dalam hal Perusahaan melakukan penempatan Dana Investasi Peserta dalam bentuk investasi berupa reksa dana syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf k, Perusahaan wajib memenuhi ketentuan Pihak Terkait sebagai berikut:
- a. menyampaikan daftar Pihak Terkait kepada Manajer Investasi, jika terdapat perubahan Pihak Terkait;
 - b. mendapatkan laporan berupa rincian investasi pada Pihak Terkait dari *underlying asset* reksa dana syariah Perusahaan secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali; dan
 - c. memperhitungkan *underlying asset* dari reksa dana syariah yang merupakan Pihak Terkait Perusahaan sebagai perhitungan investasi pada Pihak Terkait.
- (8) Kewajiban penyampaian daftar Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dilakukan pertama kali dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku.

Pasal 33

- (1) Hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan pada Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait meliputi:
- a. penerima investasi merupakan pengendali penerima investasi lain;
 - b. 1 (satu) pihak yang sama merupakan pengendali dari beberapa penerima investasi;
 - c. 50% (lima puluh persen) anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris atau yang setara penerima investasi menjadi anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris atau yang setara pada perusahaan lain;
 - d. penerima investasi memiliki hubungan keuangan dengan penerima investasi lain; dan/atau
 - e. 1 (satu) pihak yang sama melakukan penjaminan untuk mengambil alih dan/atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban beberapa penerima investasi dalam hal penerima investasi gagal memenuhi kewajiban kepada kreditur.
- (2) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5).
- (3) Hubungan penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikecualikan untuk:
- a. pemberian jaminan oleh perusahaan asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan penjaminan, dan/atau perusahaan penjaminan syariah, sesuai dengan bidang usaha perusahaan tersebut; dan

- b. pemberian jaminan oleh pemerintah pusat.

Pasal 34

- (1) Ketentuan mengenai Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dikecualikan untuk pengendalian yang disebabkan kepemilikan langsung oleh Negara Republik Indonesia pada Perusahaan dan Pihak lain.
- (2) Ketentuan mengenai Kelompok Penerima Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dikecualikan untuk pengendalian yang disebabkan kepemilikan langsung oleh Negara Republik Indonesia pada Pihak lain.
- (3) Penghitungan jumlah investasi pada Pihak Terkait dikecualikan untuk penempatan investasi berupa penyertaan langsung pada perseroan terbatas yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (4) Penghitungan jumlah investasi pada Pihak Terkait, satu Pihak yang bukan Pihak Terkait, dan satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), dikecualikan untuk penempatan investasi berupa:
 - a. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia;
 - b. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
 - c. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga yang diberi kewenangan khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pengelolaan investasi pemerintah pusat, yang dijamin oleh pemerintah pusat; dan/atau
 - d. reksa dana syariah yang memiliki *underlying asset* seluruhnya berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dan/atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
- (5) Jaminan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, harus memenuhi persyaratan:
 - a. jaminan bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*); dan
 - b. mempunyai jangka waktu paling singkat sama dengan jangka waktu surat berharga syariah yang dijamin.

Pasal 35

- (1) Perusahaan dilarang melakukan penempatan investasi dari Dana *Tabarru'*, Dana *Tanahud*, dan Dana Perusahaan yang menyebabkan pelanggaran batasan maksimum investasi pada:
 - a. Pihak Terkait; dan/atau
 - b. satu Pihak yang bukan Pihak Terkait dan satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

- (2) Penetapan pelanggaran batasan maksimum investasi Dana *Tabarru'*, Dana *Tanahud*, dan Dana Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan:
- a. untuk investasi pada Pihak Terkait sebesar selisih lebih dari persentase nilai investasi Dana *Tabarru'*, Dana *Tanahud*, dan Dana Perusahaan pada seluruh Pihak Terkait saat penempatan investasi terhadap Ekuitas Perusahaan pada laporan bulanan terakhir sebelum penempatan investasi, dikurangi persentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a; dan
 - b. untuk investasi pada satu Pihak yang bukan Pihak Terkait atau satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait:
 1. sebesar selisih lebih dari persentase nilai investasi Dana *Tabarru'* dan investasi Dana *Tanahud* pada satu Pihak yang bukan Pihak Terkait atau satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait saat penempatan investasi terhadap jumlah investasi Dana *Tabarru'* dan investasi Dana *Tanahud*, dikurangi persentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b angka 1, untuk penempatan investasi Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud*; dan
 2. sebesar selisih lebih dari persentase nilai investasi Dana Perusahaan pada satu Pihak yang bukan Pihak Terkait atau satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait saat penempatan investasi terhadap jumlah investasi Dana Perusahaan, dikurangi persentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b angka 2, untuk penempatan investasi Dana Perusahaan.
- (3) Investasi atas aset selain Dana Investasi Peserta pada Pihak Terkait, satu Pihak yang bukan Pihak Terkait dan/atau satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait yang melampaui batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 yang disebabkan oleh:
- a. penurunan Ekuitas Perusahaan;
 - b. perubahan nilai tukar mata uang asing;
 - c. perubahan nilai wajar aset;
 - d. penggabungan usaha, perubahan struktur kepemilikan dan/atau perubahan struktur kepengurusan yang menyebabkan perubahan Pihak Terkait, satu pihak yang bukan Pihak Terkait, dan/atau satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait; dan/atau
 - e. perubahan ketentuan peraturan perundangan,

dikategorikan sebagai pelampauan batasan maksimum investasi pada Pihak Terkait, satu Pihak yang bukan Pihak Terkait, dan/atau pada satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait, dan bukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Pelampauan batasan maksimum investasi atas aset selain Dana Investasi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung:
- a. untuk investasi pada Pihak Terkait sebesar selisih lebih dari persentase investasi Dana *Tabarru'*, Dana *Tanahud*, dan Dana Perusahaan pada seluruh Pihak Terkait terhadap Ekuitas Perusahaan pada tanggal laporan bulanan, dikurangi persentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a; dan
 - b. untuk investasi pada satu Pihak yang bukan Pihak Terkait atau satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait:
 1. sebesar selisih lebih dari persentase investasi Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* pada satu Pihak yang bukan Pihak Terkait atau satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait pada tanggal laporan bulanan, dikurangi persentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b angka 1, untuk investasi Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud*; dan
 2. sebesar selisih lebih dari persentase investasi Dana Perusahaan pada satu Pihak yang bukan Pihak Terkait atau satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait terhadap Ekuitas Perusahaan pada tanggal laporan bulanan, dikurangi persentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b angka 2, untuk investasi Dana Perusahaan.
- (5) Dalam hal Perusahaan melakukan pelanggaran batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau terjadi pelampauan batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), nominal aset dalam bentuk investasi yang melebihi batasan maksimum investasi tersebut tidak diperhitungkan sebagai Aset Yang Diperkenankan dan Perusahaan wajib:
- a. menyampaikan rencana tindak untuk penyelesaian pelanggaran batasan maksimum investasi dan/atau pelampauan batasan maksimum investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. menyelesaikan pelanggaran batasan maksimum investasi dan/atau pelampauan batasan maksimum investasi sesuai dengan target waktu yang ditetapkan dalam rencana tindak sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 36

- (1) Rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) huruf a wajib paling sedikit memuat:
 - a. tindakan yang akan dilakukan oleh Perusahaan untuk penyelesaian pelanggaran batasan maksimum investasi dan target waktu penyelesaian; dan/atau
 - b. tindakan yang akan dilakukan oleh Perusahaan untuk penyelesaian pelampauan batasan maksimum investasi Perusahaan dan target waktu penyelesaian.
- (2) Rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) huruf a wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat:
 - a. 1 (satu) bulan sejak Otoritas Jasa Keuangan menetapkan telah terjadi pelanggaran batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2); atau
 - b. 1 (satu) bulan setelah akhir bulan laporan untuk pelampauan batasan maksimum investasi yang disebabkan oleh hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.
- (3) Target waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk:
 - a. pelanggaran batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan;
 - b. pelampauan batasan investasi pada Pihak Terkait, satu Pihak, atau pada satu Kelompok Penerima Investasi yang disebabkan oleh hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c, paling lambat 9 (sembilan) bulan; atau
 - c. pelampauan batasan investasi pada Pihak Terkait, satu Pihak yang bukan Pihak Terkait, atau pada satu Kelompok Penerima Investasi yang disebabkan oleh hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf d dan/atau huruf e, paling lambat 12 (dua belas) bulan, sejak batas waktu penyampaian rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Dalam hal target waktu penyelesaian rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai tidak mungkin dicapai, Perusahaan atas dasar persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan target waktu penyelesaian rencana tindak yang berbeda dengan target waktu penyelesaian rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perusahaan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah target waktu penyelesaian rencana tindak.
- (6) Laporan pelaksanaan rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat informasi mengenai realisasi

langkah yang terdapat pada rencana tindak dan hasil atau status terakhir penyelesaian pelanggaran batasan maksimum investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan penyelesaian pelampauan batasan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 37

- (1) Perusahaan dilarang melakukan segala bentuk pengalihan aset Dana *Tabarru'*, Dana *Tanahud*, Dana Perusahaan, dan Dana Investasi Peserta kepada pemegang saham atau Pihak Terkait dengan Perusahaan kecuali melalui transaksi yang wajar (*arm's length transaction*).
- (2) Perusahaan dilarang menjaminkan aset Dana *Tabarru'*, Dana *Tanahud*, Dana Perusahaan, dan Dana Investasi Peserta kepada Pihak lain.
- (3) Perusahaan dilarang memberikan pinjaman kepada pemegang saham atau Pihak Terkait dengan Perusahaan.
- (4) Ketentuan larangan pengalihan atas aset Dana *Tabarru'*, Dana *Tanahud*, Dana Perusahaan, dan Dana Investasi Peserta kepada pemegang saham atau Pihak Terkait dengan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan larangan memberikan pinjaman kepada pemegang saham atau Pihak Terkait dengan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku dalam hal penempatan untuk Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi.

Pasal 38

Jumlah investasi yang digunakan sebagai dasar perhitungan pembatasan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan batasan maksimum investasi pada satu Pihak yang bukan Pihak Terkait atau satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, dihitung dari:

- a. total investasi Dana *Tabarru'* ditambah Dana *Tanahud* untuk penghitungan batasan Aset Yang Diperkenankan pada Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud*; atau
- b. total investasi Dana Perusahaan untuk penghitungan batasan Aset Yang Diperkenankan pada Dana Perusahaan,
per tanggal laporan posisi keuangan.

Bagian Kelima

Aset Yang Diperkenankan Dalam Bentuk Bukan Investasi

Pasal 39

- (1) Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi untuk ditempatkan Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* harus dalam jenis:
 - a. kas dan bank;

- b. tagihan kontribusi *tabarru'* penutupan langsung, termasuk tagihan kontribusi koasuransi yang menjadi bagian Perusahaan;
 - c. tagihan kontribusi reasuransi;
 - d. aset reasuransi *tabarru'*;
 - e. aset reasuransi *tanahud*;
 - f. tagihan klaim koasuransi;
 - g. tagihan klaim reasuransi;
 - h. tagihan investasi; dan/atau
 - i. tagihan hasil investasi.
- (2) Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi untuk Dana Perusahaan harus dalam jenis:
- a. kas dan bank;
 - b. tagihan *ujrah* penutupan langsung, termasuk tagihan kontribusi koasuransi yang menjadi bagian Perusahaan;
 - c. tagihan *ujrah* reasuransi;
 - d. aset reasuransi Dana Perusahaan;
 - e. tagihan investasi;
 - f. tagihan hasil investasi;
 - g. bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, untuk dipakai sendiri;
 - h. biaya akuisisi yang ditangguhkan (*deferred acquisition cost*); dan/atau
 - i. aset hak guna.
- (3) Pembatasan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan dengan ketentuan:
- a. kas dan bank, dengan ketentuan kas dan bank di luar negeri yang diperkenankan seluruhnya paling tinggi 1% (satu persen) dari Ekuitas periode berjalan;
 - b. tagihan kontribusi *tabarru'* dan *ujrah* penutupan langsung, termasuk tagihan kontribusi koasuransi yang menjadi bagian Perusahaan, dengan umur tagihan paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal:
 1. pertanggungan dimulai bagi polis dengan pembayaran kontribusi tunggal; atau
 2. jatuh tempo pembayaran kontribusi bagi polis dengan pembayaran kontribusi cicilan;
 - c. tagihan kontribusi reasuransi dan tagihan *ujrah* reasuransi, dengan umur tagihan paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;
 - d. aset reasuransi, terdiri dari:
 1. aset reasuransi pada Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* yang bersumber dari nilai estimasi pemulihan klaim atas porsi pertanggungan ulang; dan
 2. aset reasuransi pada Dana Perusahaan yang bersumber dari perjanjian kontrak jangka panjang (*longterm contract*) program reasuransi dukungan modal (*capital oriented reinsurance*) dengan ketentuan:

- a) hanya untuk setiap PAYDI baru yang biaya akuisisinya dibayarkan terlebih dahulu oleh Perusahaan (*back end loading*);
 - b) Perusahaan yang telah mengakui aset yang timbul dari perjanjian program reasuransi dukungan modal (*capital oriented reinsurance*) untuk satu PAYDI maka tidak diperkenankan mengakui aset biaya akuisisi yang ditangguhkan (*deferred acquisition cost*) atas PAYDI yang sama; dan
 - c) untuk setiap perjanjian program reasuransi dukungan modal (*capital oriented reinsurance*) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
 - e. tagihan klaim koasuransi, dengan umur tagihan paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal pembayaran klaim kepada pemegang polis atau peserta;
 - f. tagihan klaim reasuransi, dengan umur tagihan paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;
 - g. tagihan investasi, dengan umur tagihan paling lama 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;
 - h. tagihan hasil investasi, dengan umur tagihan paling lama 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;
 - i. bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, yang dipakai sendiri, dengan nilai seluruhnya paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari Ekuitas periode berjalan;
 - j. biaya akuisisi yang ditangguhkan (*deferred acquisition cost*), dengan ketentuan:
 1. dilakukan untuk PAYDI yang biaya akuisisinya dibayarkan terlebih dahulu oleh Perusahaan (*back-end loading*);
 2. Perusahaan yang telah mengakui aset biaya akuisisi yang ditangguhkan atas PAYDI maka tidak diperkenankan mengakui aset yang timbul dari perjanjian program reasuransi dukungan modal (*capital oriented reinsurance*) untuk satu produk PAYDI yang sama; dan
 3. setiap pembentukan biaya akuisisi yang ditangguhkan (*deferred acquisition cost*) untuk masing-masing produk PAYDI harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
 - k. aset hak guna hanya diperoleh dari lembaga jasa keuangan yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Dasar penilaian setiap jenis Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu kepada standar

akuntansi keuangan yang berlaku bagi Perusahaan di Indonesia.

- (5) Ketentuan mengenai tata cara permohonan untuk mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk setiap perjanjian program reasuransi dukungan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d angka 2 huruf c) dan pembentukan biaya akuisisi yang ditangguhkan untuk PAYDI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j angka 3 ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Keenam
Status Aset Yang Diperkenankan

Pasal 40

Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 harus:

- a. dimiliki dan dikuasai oleh Perusahaan, yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atas nama Perusahaan dari instansi yang berwenang;
- b. tidak dalam sengketa;
- c. tidak sedang dijadikan jaminan; dan
- d. tidak sedang diblokir oleh pihak yang berwenang.

Bagian Ketujuh
Liabilitas

Pasal 41

- (1) Perusahaan wajib membentuk penyisihan teknis Dana *Tabarru'*, Dana *Tanahud*, dan Dana Perusahaan, untuk memenuhi ketentuan kesehatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c.
- (2) Selain kewajiban membentuk penyisihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan yang memasarkan PAYDI dan produk asuransi syariah selain PAYDI yang memberikan manfaat berupa pembayaran dana yang besarnya didasarkan pada hasil pengembangan dana wajib membentuk penyisihan teknis pada Dana Investasi Peserta.
- (3) Penyisihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dibentuk sesuai dengan jenis produk asuransi syariah.
- (4) Pembentukan penyisihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Aktuaris Perusahaan.
- (5) Liabilitas yang diperhitungkan dalam penetapan perhitungan Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* wajib meliputi semua Liabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* termasuk Liabilitas dalam bentuk penyisihan teknis pada Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Liabilitas yang diperhitungkan dalam penetapan perhitungan Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan wajib meliputi semua Liabilitas Dana Perusahaan

- termasuk Liabilitas dalam bentuk penyisihan teknis pada Dana Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Liabilitas dalam bentuk penyisihan teknis Dana Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi penyisihan *ujrah*.
- Bagian Kedelapan**
Penyisihan
- Pasal 42**
- (1) Liabilitas dalam bentuk penyisihan teknis pada Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) meliputi:
- a. penyisihan kontribusi *tabarru'* atau *tanahud*, untuk produk yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya tidak dapat diperbarui kembali (*non renewable*) pada setiap ulang tahun polis; dan
 - b. penyisihan kontribusi *tabarru'* dan *tanahud* yang belum menjadi pendapatan atau hak, untuk:
 1. produk yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; dan
 2. produk yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya dapat diperbarui kembali (*renewable*) pada setiap ulang tahun polis;
 - c. penyisihan klaim; dan
 - d. penyisihan atas risiko bencana (*catastrophic reserve*).
- (2) Pembentukan penyisihan kontribusi *tabarru'* atau *tanahud* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memperhitungkan penerimaan dan pengeluaran pada Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* yang dapat terjadi di masa yang akan datang dengan menggunakan asumsi estimasi sentral ditambah dengan marjin risiko.
- (3) Pembentukan penyisihan atas kontribusi *tabarru'* atau *tanahud* yang belum merupakan pendapatan atau hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dihitung berdasarkan kontribusi *tabarru'* atau *tanahud* dengan memperhitungkan penyisihan atas seluruh risiko yang belum dijalani (*unexpired risk reserve*).
- (4) Penyisihan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penyisihan klaim dalam proses penyelesaian;
 - b. penyisihan klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan (*incurred but not reported* atau IBNR); dan
 - c. penyisihan klaim atas klaim yang telah disetujui dan pembayaran manfaatnya tidak sekaligus.
- (5) Penyisihan atas risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dihitung berdasarkan manfaat asuransi retensi sendiri dengan memperhitungkan kemungkinan terjadinya risiko bencana.

Pasal 43

- (1) Kewajiban membentuk penyisihan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), untuk PAYDI dan produk asuransi syariah selain PAYDI yang memberikan manfaat berupa pembayaran yang didasarkan pada hasil pengelolaan dana mencakup paling sedikit:
 - a. penyisihan atas unsur proteksi yang dibentuk dengan mengacu kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1);
 - b. penyisihan akumulasi Dana Investasi Peserta untuk unsur investasi yang tidak digaransi, yang dibentuk sebesar saldo akumulasi dana;
 - c. penyisihan atas unsur investasi yang digaransi yang dibentuk pada Dana Perusahaan; dan
 - d. penyisihan atas unsur manfaat lain yang dijanjikan akan dibayarkan dari Dana Perusahaan yang dibentuk dengan mengacu kepada pembentukan penyisihan *ujrah*.
- (2) Penyisihan saldo akumulasi dana untuk Dana Investasi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak diperhitungkan dalam perhitungan Tingkat Solvabilitas.

Pasal 44

- (1) Dalam hal ditemukan ketidakwajaran penyisihan teknis atau bagian dari penyisihan teknis yang dibentuk oleh Perusahaan, Otoritas Jasa Keuangan dapat:
 - a. meminta Perusahaan untuk melakukan valuasi ulang atas jumlah penyisihan teknis atau atas bagian dari penyisihan teknis yang dianggap tidak wajar; atau
 - b. meminta dilakukan penelaahan (*review*) atas penyisihan teknis atau atas bagian dari penyisihan teknis tersebut oleh pihak independen atas beban Perusahaan.
- (2) Perusahaan wajib menunjuk pihak independent dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah permintaan untuk dilakukan penelaahan (*review*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 45

Ketentuan mengenai penyisihan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kesembilan
***Qardh* Subordinasi**

Pasal 46

Dalam penghitungan Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan, *Qardh* subordinasi tidak diperlakukan sebagai unsur Liabilitas jika *Qardh* subordinasi tersebut memenuhi ketentuan:

- a. digunakan untuk memenuhi ketentuan Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan;
- b. dituangkan dalam perjanjian notariil yang paling sedikit memuat:
 1. pembayaran pokok pinjaman tersebut dilakukan jika tidak menyebabkan Perusahaan tidak memenuhi target Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan internal; dan
 2. jangka waktu pelunasan pinjaman tidak dibatasi; dan
- c. *Qardh* subordinasi diberikan dalam bentuk setoran tunai.

Pasal 47

Perusahaan dilarang mengembalikan *Qardh* subordinasi jika hal tersebut akan menyebabkan tidak terpenuhinya ketentuan target Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dan huruf d dan ayat (2).

Bagian Kesepuluh Kecukupan Investasi

Pasal 48

- (1) Perusahaan wajib memiliki Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) ditambah Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi berupa kas dan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a, paling sedikit sebesar jumlah penyisihan teknis Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* retensi sendiri, ditambah Liabilitas pembayaran klaim retensi sendiri, dan Liabilitas lain kepada pemegang polis atau peserta.
- (2) Liabilitas pembayaran klaim retensi sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Liabilitas pembayaran atas klaim yang telah disepakati tetapi belum dibayar dikurangi dengan beban klaim yang menjadi bagian dari reasuradur.

Bagian Kesebelas Sanksi Administratif

Pasal 49

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 29, Pasal 32 ayat (7), Pasal 35 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 37 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 41 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), dan ayat (6), Pasal 42 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 44 ayat (2), Pasal 47, dan Pasal 48 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha;

- c. larangan untuk memasarkan produk asuransi syariah untuk lini usaha tertentu;
 - d. penurunan tingkat kesehatan Perusahaan; dan/atau
 - e. larangan menjadi pengendali dan pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris atau yang setara dengan pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, DPS, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama pada perusahaan perasuransian.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (3) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.

Pasal 50

Perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (5), dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan denda administratif sebesar Rp100.000,000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 51

Terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 50, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB VI

DANA INVESTASI PESERTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 52

- (1) Aset Dana Investasi Peserta dalam bentuk investasi dilarang ditempatkan, kecuali pada jenis investasi sebagai berikut:
- a. deposito berjangka pada Bank Umum Syariah, unit usaha syariah pada bank umum, atau BPR Syariah, termasuk deposito *on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan;
 - b. sertifikat deposito pada Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada bank umum;

- c. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia;
 - d. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
 - e. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia;
 - f. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya;
 - g. sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di bursa efek;
 - h. sukuk daerah;
 - i. EBUS Tanpa Penawaran Umum;
 - j. saham syariah yang tercatat di bursa efek;
 - k. reksa dana syariah;
 - l. efek beragun aset syariah;
 - m. transaksi surat berharga syariah melalui *repurchase agreement (REPO)*; dan/atau
 - n. emas murni.
- (2) Aset Dana Investasi Peserta dalam bentuk bukan investasi harus dalam jenis:
- a. kas dan bank;
 - b. tagihan kontribusi Dana Investasi Peserta penutupan langsung;
 - c. tagihan investasi; dan/atau
 - d. tagihan hasil investasi.
- (3) Jenis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan deskripsi produk yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan yang dijanjikan kepada calon pemegang polis atau peserta.
- (4) Aset Dana Investasi Peserta yang bersumber dari PAYDI dan produk lain yang memberikan nilai tunai yang tidak digaransi, tidak diperhitungkan sebagai Aset Yang Diperkenankan.
- (5) Dasar penilaian setiap jenis investasi atas Dana Investasi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan aset Dana Investasi Peserta dalam bentuk bukan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada standar akuntansi keuangan yang berlaku umum bagi Perusahaan di Indonesia.

Pasal 53

Penempatan atas Dana Investasi Peserta dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan dalam bentuk bukan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) wajib memenuhi ketentuan:

- a. penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 27, dan Pasal 28; dan
- b. status Aset Yang Diperkenankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

Pasal 54

- (1) Penempatan investasi atas Dana Investasi Peserta di luar negeri oleh Perusahaan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilakukan untuk Dana Investasi Peserta dari polis asuransi PAYDI yang bermata uang asing; dan
 - b. paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total investasi seluruh Dana Investasi Peserta yang dimiliki Perusahaan.
- (2) Penempatan investasi atas Dana Investasi Peserta di luar negeri yang berasal dari produk asuransi syariah selain PAYDI wajib memenuhi ketentuan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total investasi seluruh Dana Investasi Peserta yang berasal dari produk asuransi syariah selain PAYDI.

Pasal 55

- (1) Penempatan investasi atas aset Dana Investasi Peserta wajib memenuhi batasan sebagai berikut:
 - a. investasi pada Pihak Terkait paling besar 10% (sepuluh persen) dari nilai total investasi:
 1. masing-masing Subdana, untuk investasi dari Subdana; dan
 2. masing-masing produk asuransi syariah selain PAYDI yang memberikan pembayaran yang didasarkan pada hasil pengembangan dana; dan
 - b. investasi pada satu Pihak yang bukan Pihak Terkait atau satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait paling besar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai total investasi:
 1. masing-masing Subdana, untuk investasi dari Subdana; atau
 2. masing-masing produk asuransi syariah selain PAYDI yang memberikan pembayaran yang didasarkan pada hasil pengembangan dana.
- (2) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku ketentuan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 34.
- (3) Kelompok Penerima Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku ketentuan Kelompok Penerima Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34.
- (4) Dalam hal penempatan aset investasi Subdana atau aset nilai tunai produk asuransi syariah selain PAYDI yang memberikan pembayaran yang didasarkan pada hasil pengembangan dana, melebihi batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan wajib menyesuaikan komposisi aset investasi tersebut agar memenuhi batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat:
 - a. 10 (sepuluh) hari bursa sejak terjadinya pelanggaran batasan investasi yang disebabkan transaksi yang dilakukan Perusahaan; atau

- b. 90 (sembilan puluh) hari bursa sejak terjadinya pelampauan batasan investasi yang tidak disebabkan transaksi yang dilakukan Perusahaan.

Pasal 56

- (1) Perusahaan wajib menatausahakan seluruh aset Subdana pada Bank Kustodian.
- (2) Bank Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mempunyai hubungan Pihak Terkait dengan Perusahaan, kecuali hubungan Pihak Terkait tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Negara Republik Indonesia.

**Bagian Kedua
Sanksi Administratif**

Pasal 57

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55 ayat (1) dan ayat (4), dan Pasal 56 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. larangan untuk memasarkan produk asuransi syariah untuk lini usaha tertentu;
 - d. penurunan tingkat kesehatan Perusahaan; dan/atau
 - e. larangan menjadi pengendali dan pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris atau yang setara dengan pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, DPS, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, pada perusahaan perasuransian.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (3) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.

Pasal 58

Terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB VII
LARANGAN PEMBAYARAN DIVIDEN

Bagian Kesatu
Larangan Pembayaran Dividen

Pasal 59

- (1) Perusahaan dilarang membayar dividen atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pemegang saham atau yang setara jika:
 - a. menyebabkan berkurangnya jumlah Ekuitas Perusahaan di bawah ketentuan Ekuitas minimum yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
 - b. menyebabkan Perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan *Qardh*; dan/atau
 - c. menyebabkan tidak tercapainya target Tingkat Solvabilitas Dana *Tabbaru'* dan Dana *Tanahud* internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dan ayat (2) dan Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dan ayat (2).
- (2) Pembayaran dividen atau pemberian imbalan dalam bentuk apapun kepada pemegang saham atau yang setara wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 60

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. larangan untuk memasarkan produk asuransi syariah untuk lini usaha tertentu;
 - d. penurunan tingkat kesehatan Perusahaan; dan/atau
 - e. larangan menjadi pengendali dan pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris atau yang setara dengan pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, DPS, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, pada perusahaan perasuransian.

- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (3) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.

Pasal 61

Terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB VIII

DANA JAMINAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Dana Jaminan

Pasal 62

- (1) Perusahaan wajib membentuk Dana Jaminan paling rendah 20% (dua puluh persen) dari Ekuitas minimum yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi syariah, dan perusahaan reasuransi syariah.
- (2) Jumlah Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan perkembangan kegiatan usaha Perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah wajib membentuk Dana Jaminan sebesar 2% (dua persen) dari penyisihan atas PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi ditambah 5% (lima persen) dari penyisihan kontribusi *tabarru'* dan *tanahud*, ditambah dengan penyisihan kontribusi *tabarru'* yang belum merupakan pendapatan;
 - b. bagi Perusahaan Asuransi Umum Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah wajib membentuk Dana Jaminan sebesar 1% (satu persen) dari Kontribusi Neto ditambah 0,25% (nol koma dua lima persen) dari kontribusi *tabarru'* reasuransi ditambah 2% (dua persen) dari penyisihan atas PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi;
 - c. bagi Unit Syariah pada perusahaan asuransi jiwa wajib membentuk Dana Jaminan sebesar 2% (dua persen) dari penyisihan atas PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi ditambah 5% (lima persen) dari penyisihan kontribusi *tabarru'* yang belum merupakan pendapatan; dan

- d. bagi Unit Syariah pada perusahaan asuransi umum atau perusahaan reasuransi wajib membentuk Dana Jaminan sebesar 1% (satu persen) dari Kontribusi Neto ditambah 0,25% (nol koma dua lima persen) dari kontribusi *tabarru'* reasuransi ditambah 2% (dua persen) dari penyisihan atas PAYDI.
- (3) Pembentukan Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari Dana Perusahaan.
- (4) Dalam hal jumlah pembentukan Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih kecil dari jumlah Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan wajib membentuk Dana Jaminan sebesar jumlah Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dana Jaminan bagi Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d wajib dipisahkan dari Dana Jaminan yang dibentuk oleh perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi untuk usaha asuransi atau reasuransi yang tidak berdasarkan Prinsip Syariah.
- (6) Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib ditempatkan dalam bentuk:
 - a. deposito dengan perpanjangan otomatis pada Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada bank umum yang bukan merupakan Pihak Terkait dari Perusahaan; dan/atau
 - b. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia yang pada saat penempatan sebagai Dana Jaminan memiliki jatuh tempo paling singkat 1 (satu) tahun.
- (7) Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang diagunkan atau dibebani dengan hak apa pun.

Pasal 63

- (1) Jumlah penyisihan kontribusi *tabarru'* dan *tanahud*, penyisihan kontribusi *tabarru'* yang belum merupakan pendapatan, penyisihan atas PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi, Kontribusi Neto, dan kontribusi *tabarru'* reasuransi keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d diperoleh dari laporan keuangan per 31 Desember terakhir berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.
- (2) Dalam hal Dana Jaminan kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4), Perusahaan wajib menambah Dana Jaminan yang dimilikinya dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal 30 April tahun berjalan.
- (3) Dalam hal Dana Jaminan yang telah dimiliki lebih besar dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4), Perusahaan dapat mengurangi Dana Jaminan yang dimilikinya setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kedua
Penatausahaan Dana Jaminan

Pasal 64

- (1) Perusahaan wajib menatausahaikan seluruh Dana Jaminan pada Bank Kustodian.
- (2) Bank Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan Pihak Terkait dari Perusahaan, kecuali hubungan Pihak Terkait tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Negara Republik Indonesia.

Pasal 65

Penatausahaan Dana Jaminan pada Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) wajib didasarkan pada perjanjian antara Perusahaan dan Bank Kustodian yang paling sedikit memuat:

- a. pendeklasian atau pemberian kuasa oleh Perusahaan kepada Bank Kustodian untuk mencairkan, memindahkan, atau menyerahkan Dana Jaminan setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
- b. kewajiban Bank Kustodian untuk menempatkan dana yang diperoleh dari pencairan Dana Jaminan dalam bentuk surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia yang telah jatuh tempo ke dalam bentuk deposito berjangka 1 (satu) bulan pada Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada bank umum atas nama Perusahaan, dalam hal Perusahaan belum melakukan penggantian Dana Jaminan yang telah jatuh tempo dimaksud; dan
- c. ketentuan bahwa Bank Kustodian tidak dapat menjalankan instruksi dari Perusahaan maupun Pihak lain untuk melakukan pencairan, pemindahan, dan penyerahan deposito atau surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia yang digunakan sebagai Dana Jaminan, kecuali telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Ketiga
Perubahan Dana Jaminan

Pasal 66

- (1) Perusahaan dapat melakukan perubahan Dana Jaminan berupa pembentukan, penambahan, penggantian, pemindahan, dan/atau pencairan Dana Jaminan.
- (2) Pembentukan atau penambahan Dana Jaminan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penempatan baru deposito pada Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada bank umum dan/atau surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia sebagai Dana Jaminan;
 - b. penempatan deposito pada Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada bank umum yang

- semula bukan Dana Jaminan menjadi Dana Jaminan; dan/atau
- c. penempatan surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia yang semula bukan Dana Jaminan menjadi Dana Jaminan.
- (3) Perusahaan dapat melakukan pemindahan atau penggantian Dana Jaminan dengan ketentuan:
- a. dari deposito pada Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada bank umum menjadi surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia atau sebaliknya;
 - b. mengubah jangka waktu deposito pada Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada bank umum;
 - c. mengubah Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada bank umum tempat penempatan deposito; dan/atau
 - d. menukar surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dengan surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia lainnya.
- (4) Dalam hal Perusahaan akan melakukan pemindahan atau penggantian Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perusahaan wajib menempatkan terlebih dahulu Dana Jaminan pengganti paling sedikit sebesar nilai Dana Jaminan yang akan dipindah atau diganti.
- (5) Dalam hal terdapat Dana Jaminan dalam bentuk surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia yang akan jatuh tempo, Perusahaan wajib menempatkan terlebih dahulu Dana Jaminan baru paling sedikit sebesar nilai surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia yang akan jatuh tempo dimaksud, paling lama 1 (satu) hari sebelum tanggal jatuh tempo.
- (6) Perusahaan dapat mencairkan Dana Jaminan dalam hal jumlah Dana Jaminan telah melebihi dari jumlah minimum yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4).
- (7) Jumlah Dana Jaminan yang dapat dicairkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah selisih lebih dari jumlah minimum yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4).
- (8) Perusahaan dilarang melakukan pemindahan atau pencairan Dana Jaminan, kecuali telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (9) Pemindahan atau pencairan Dana Jaminan dilakukan dengan menyampaikan dokumen permohonan yang paling sedikit memuat:
- a. alasan pemindahan atau pencairan Dana Jaminan;
 - b. persetujuan direksi atau yang setara atas pemindahan atau pencairan Dana Jaminan; dan
 - c. dokumen pendukung yang membuktikan alasan pemindahan atau pencairan Dana Jaminan.

Pasal 67

Untuk pemenuhan ketentuan Dana Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 66, Dana Jaminan berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dinilai berdasarkan nilai pasar wajar.

Pasal 68

- (1) Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan Perusahaan untuk menambah jumlah Dana Jaminan paling tinggi sebesar jumlah penyisihan teknis, dalam hal:
 - a. Perusahaan tidak dapat memenuhi ketentuan mengenai tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; dan
 - b. Perusahaan sedang dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha.
- (2) Perusahaan wajib menambah jumlah Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diperintahkan untuk menambah jumlah Dana Jaminan.

Bagian Keempat

Sanksi Administratif

Pasal 69

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 63 ayat (2), Pasal 64 ayat (1), Pasal 65, Pasal 66 ayat (4), ayat (5), dan ayat (8), dan Pasal 68 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. larangan untuk memasarkan produk asuransi untuk lini usaha tertentu;
 - d. penurunan tingkat Kesehatan Perusahaan; dan/atau
 - e. larangan menjadi pengendali dan pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris atau yang setara dengan pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, DPS, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama pada perusahaan perasuransian.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (3) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c

telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.

Pasal 70

Terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB IX PENYAMPAIAN LAPORAN BERKALA

Bagian Kesatu Penyusunan Laporan

Pasal 71

- (1) Perusahaan wajib menyusun:
 - a. laporan keuangan tahunan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia;
 - b. laporan keuangan tahunan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian;
 - c. laporan bulanan untuk periode tanggal 1 sampai dengan akhir bulan berjalan; dan
 - d. laporan aktuaris tahunan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mendapat pengesahan rapat umum pemegang saham paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (4) Pengesahan rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk akta pengesahan.
- (5) Akta pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah pengesahan rapat umum pemegang saham.
- (6) Dalam hal akuntan publik memberikan *management letter* kepada Perusahaan, laporan keuangan tahunan wajib dilengkapi dengan *management letter*.
- (7) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib ditelaah dan dinilai kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan keuangan perusahaan perasuransian oleh Aktuaris Perusahaan atau akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

- (8) Laporan aktuaris tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan laporan yang menggambarkan perkiraan kemampuan Perusahaan untuk memenuhi kewajibannya di masa depan.
- (9) Laporan aktuaris tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus ditandatangani oleh Aktuaris Perusahaan.
- (10) Laporan aktuaris tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib ditelaah dan dinilai kewajaran penyajiannya oleh konsultan aktuaria yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (11) Ketentuan mengenai bentuk dan susunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 72

- (1) Perusahaan wajib memiliki dan menatausahakan daftar rincian Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, untuk:
 - a. investasi dari Dana *Tabarru'*, Dana *Tanahud*, dan Dana Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31; dan
 - b. investasi dari Dana Investasi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1).
- (2) Daftar rincian Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi nama Pihak Terkait dan hubungan antara Pihak Terkait dan Perusahaan.
- (3) Daftar rincian Kelompok Penerima Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi nama Pihak, nama Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait, dan hubungan antara Pihak dengan Pihak lain dalam Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait.
- (4) Perusahaan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. laporan daftar rincian Pihak Terkait dan Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait yang menerima investasi Dana *Tabarru'*, Dana *Tanahud*, Dana Perusahaan, atau Dana Investasi Peserta;
 - b. laporan penempatan investasi pada:
 1. Pihak Terkait;
 2. satu Pihak yang bukan Pihak Terkait; dan
 3. satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait,yang menerima investasi dari Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud*;
 - c. laporan penempatan investasi pada:
 1. Pihak Terkait;
 2. satu Pihak yang bukan Pihak Terkait; dan
 3. satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait,

- yang menerima investasi dari Dana Perusahaan; dan
- d. laporan penempatan investasi pada Pihak Terkait, satu Pihak yang bukan Pihak Terkait yang menerima investasi dari Dana Investasi Peserta.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan secara:
- setiap bulan sebagai bagian dari laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c; dan
 - sesuai dengan batas waktu yang diminta Otoritas Jasa Keuangan apabila Otoritas Jasa Keuangan meminta Perusahaan menyampaikan laporan tersebut.

Pasal 73

Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang memiliki Unit Syariah wajib menyusun laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a bagi Unit Syariah secara terpisah dari laporan keuangan tahunan bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.

Pasal 74

Dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), setiap aset dan Liabilitas dalam satuan mata uang asing wajib disajikan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal laporan.

Bagian Kedua Penyampaian Laporan

Pasal 75

Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Ketiga Pengumuman Laporan

Pasal 76

- (1) Perusahaan wajib mengumumkan ringkasan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) pada situs web Perusahaan dan surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransi yang memuat paling sedikit:
- posisi keuangan;
 - kinerja keuangan; dan
 - kondisi kesehatan keuangan.

- (2) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman pada surat kabar.
- (3) Perusahaan wajib mengumumkan ringkasan laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c pada situs web Perusahaan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya bulan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk dan susunan ringkasan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 77

Dalam hal terdapat bagian yang perlu dikoreksi dalam laporan yang telah diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (3), Perusahaan wajib mengoreksi laporan tersebut dan mengumumkan kembali pada situs web Perusahaan.

Bagian Keempat Sanksi Administratif

Pasal 78

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (10), Pasal 72 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 73, Pasal 74, Pasal 76 ayat (1) ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 77, dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. larangan untuk memasarkan produk asuransi untuk lini usaha tertentu;
 - d. penurunan tingkat Kesehatan Perusahaan; dan/atau
 - e. larangan menjadi pengendali dan pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris atau yang setara dengan pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, DPS, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama pada perusahaan perasuransian.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (3) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.

Pasal 79

Perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal 76 ayat (1) dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dan denda administratif sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hari dan paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 80

Terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 79, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB X **PELINDUNGAN KONSUMEN**

Pasal 81

- (1) Perusahaan menerapkan pelindungan konsumen dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.
- (2) Mekanisme dan tata cara penerapan prinsip pelindungan konsumen dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

BAB XI **KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 82

Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan persetujuan atau kebijakan yang berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berdasarkan pertimbangan tertentu.

BAB XII **KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 83

- (1) Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Perusahaan yang telah memiliki penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa penyertaan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a namun belum memenuhi ketentuan:
 - a. penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa penyertaan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1); dan/atau
 - b. batasan maksimum keseluruhan penempatan investasi dalam bentuk penyertaan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2),

wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku.

- (2) Dalam jangka waktu penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penempatan investasi berupa penyertaan langsung yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) tetap diakui sebagai Aset Yang Diperkenankan.
- (3) Dalam hal Perusahaan tidak memenuhi ketentuan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. penempatan investasi berupa penyertaan langsung yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1), seluruh investasi tidak diakui sebagai Aset Yang Diperkenankan; dan/atau
 - b. penempatan investasi yang melebihi batasan maksimum keseluruhan penempatan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), kelebihan investasi tidak diakui sebagai Aset Yang Diperkenankan,serta tidak dikenai sanksi administratif terhadap pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 84

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa pembiayaan melalui mekanisme kerja sama dengan Pihak lain dalam bentuk kerja sama pemberian kredit (*executing*) yang telah ada sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, diakui sebagai Aset Yang Diperkenankan sampai dengan jangka waktu perjanjian kerja sama berakhir.

Pasal 85

Pelanggaran atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah, yang diketahui sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, dikenakan sanksi administratif berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

Pasal 86

Ketentuan mengenai Ekuitas minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan 31 Desember 2026.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa *medium term notes* syariah yang sudah ada sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, harus dimaknai sebagai Ebus Tanpa Penawaran Umum sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 88

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5995) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 9/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34/OJK), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 89

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5995) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 9/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34/OJK), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 90

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2025

**KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN ASET DAN LIABILITAS PERUSAHAAN ASURANSI DAN
PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH**

I. UMUM

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah merupakan dasar hukum bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan penilaian kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini menjadi pedoman bagi Perusahaan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan pengelolaan risiko terkait penempatan investasi dan menjaga kesehatan keuangan.

Dalam ketentuan saat ini belum dibedakan batasan investasi antara aset Perusahaan dalam kerangka pengelolaan manajemen risiko dan aset Subdana PAYDI dalam rangka diversifikasi portofolio investasi, penempatan investasi pada Pihak Terkait dan bukan Pihak Terkait serta optimalisasi hasil investasi bagi pemegang polis. Untuk itu diperlukan penyesuaian ketentuan penyertaan langsung untuk aset Perusahaan dan penyesuaian ketentuan investasi pada Pihak Terkait termasuk untuk Subdana PAYDI. Mempertimbangkan kondisi saat ini, terjadi penurunan investasi Subdana PAYDI pada reksa dana syariah diperlukan penyesuaian pengaturan dalam upaya memberikan kinerja yang terbaik bagi pemegang polis PAYDI.

Selain itu, untuk menghindari multitafsir dengan ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan Perusahaan, diperlukan penyesuaian judul pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah agar lebih mencerminkan substansi yang diatur.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut di atas, Otoritas Jasa Keuangan perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengelolaan Aset dan Liabilitas Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah yang mengatur ketentuan antara lain penempatan investasi khususnya ketentuan penyertaan langsung,

investasi Pihak Terkait untuk Subdana PAYDI, investasi Subdana PAYDI pada reksa dana syariah, tingkat solvabilitas, perhitungan Liabilitas, dan Dana Jaminan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat 4

Contoh pengalihan dari 1 (satu) dana kepada dana lain untuk pengenaan biaya yang telah diatur di dalam polis:

Pengalihan sebagian Dana Investasi Peserta kepada Dana *Tabarru'* untuk pembayaran kontribusi *tabarru'* dan kepada Dana Perusahaan untuk pembayaran *ujrah* atas pengelolaan Dana Investasi Peserta sesuai dengan ketentuan polis.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Contoh pemisahan Dana *Tabarru'* atau Dana *Tanahud* berdasarkan karakteristik produk asuransi syariah adalah pemisahan berdasarkan lini usaha dan segmen pasar dari produk asuransi syariah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kontribusi *tabarru'* kepada reasuradur dapat hanya terbatas untuk kontribusi *tabarru'* atau kontribusi dan *ujrah*, sepanjang sesuai dengan Prinsip Syariah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pengembalian Dana *Tabarru'* diberikan kepada pemegang polis atau peserta yang membayar kontribusi.

Huruf e

Contoh biaya pengelolaan aset Dana *Tabarru'* adalah biaya administrasi rekening, biaya meterai, dan pajak atas hasil investasi.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kontribusi *tanahud* kepada reasuradur dapat hanya terbatas untuk kontribusi *tanahud* atau kontribusi dan *ujrah*, sepanjang sesuai dengan Prinsip Syariah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pengembalian Dana *Tanahud* diberikan kepada pemegang polis atau peserta yang membayar kontribusi.

Huruf e

Contoh biaya pengelolaan aset Dana *Tanahud* adalah biaya administrasi rekening, biaya meterai, dan pajak atas hasil investasi.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

a. Contoh pemisahan aset dan Liabilitas berdasarkan jenis produk asuransi syariah:

aset dan Liabilitas Dana Investasi Peserta dari Subdana PAYDI dipisahkan dari aset dan Liabilitas Dana Investasi Peserta dari produk asuransi syariah lain yang memberikan manfaat berupa pembayaran dana yang besarnya didasarkan pada hasil pengembangan dana; dan

b. Contoh pemisahan aset dan Liabilitas berdasarkan jenis Akad pengelolaan investasi:

aset dan Liabilitas Dana Investasi Peserta yang dikelola berdasarkan Akad *wakalah bil ujrah* dipisahkan dari aset dan Liabilitas Dana Investasi Peserta yang dikelola berdasarkan Akad *mudharabah* dan *mudaharabah musytarakah*.

- c. Contoh pemisahan aset dan Liabilitas berdasarkan jenis strategi investasi:

Aset dan Liabilitas Dana Investasi Peserta yang memiliki strategi investasi pasar uang dipisahkan dari aset dan Liabilitas Dana Investasi Peserta yang memiliki strategi investasi pendapatan tetap.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "penyesuaian portofolio investasi Subdana" antara lain pengurangan atas investasi pada 1 (satu) Pihak yang bukan Pihak Terkait dari 1 (satu) Subdana yang telah terjadi kelebihan investasi pada 1 (satu) Pihak yang bukan Pihak Terkait kepada Subdana lain yang belum terjadi kelebihan investasi pada 1 (satu) Pihak yang bukan Pihak Terkait.

Yang dimaksud dengan "tidak merugikan pemegang polis atau peserta" apabila pengalihan aset dari 1 (satu) Subdana kepada Subdana lain dilakukan dengan harga wajar, diikuti dengan pengalihan aset dari Subdana lain kepada Subdana yang bersangkutan dengan harga wajar yang sama, dan didasarkan pada analisis Perusahaan bahwa aset yang dialihkan tidak dalam masalah hukum dan/atau penurunan kinerja investasi.

Contoh 1:

Subdana 1 (satu) memiliki investasi pada saham syariah A yang melebihi batasan maksimum investasi pada satu Pihak sedangkan Subdana 2 (dua) belum memiliki investasi pada saham syariah A. Perusahaan mengalihkan sebagian investasi pada saham A dari Subdana 1 (satu) kepada Subdana 2 (dua) dengan harga wajar pada waktu dengan diikuti pengalihan aset berupa deposito syariah dari Subdana 2 (dua) kepada Subdana 1 (satu) dengan nilai yang sama. Sebelum dilakukan pengalihan aset, Perusahaan telah melakukan analisis atas kinerja investasi pada saham syariah A dan tidak terdapat indikasi pemburukan kinerja investasi pada saham syariah A.

Contoh 2:

Subdana 1 (satu) membutuhkan likuiditas sedangkan Subdana 2 (dua) memiliki likuiditas yang cukup, maka Perusahaan mengalihkan sebagian aset kas/bank dari Subdana 2 (dua) kepada Subdana 1 (satu) dengan diikuti pengalihan sukuk atau obligasi syariah A dari Subdana 1 (satu) kepada Subdana 2 (dua) dengan menggunakan nilai wajar. Perusahaan telah melakukan analisis atas kinerja investasi pada obligasi syariah A dan tidak terdapat indikasi pemburukan kinerja investasi pada obligasi A.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Perusahaan melakukan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini pada tanggal 31 Januari

2026, namun telah diperbaiki pada tanggal 10 Februari 2026 dan diketahui oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 1 Maret 2026. Atas kondisi tersebut, Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.

Ayat (3)

Contoh:

Perusahaan melakukan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini pada tanggal 31 Januari 2026 dan diketahui oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 1 Maret 2026. Atas kondisi tersebut, Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis. Perusahaan A menyelesaikan penyebab permasalahan dikenakannya sanksi administratif berupa peringatan tertulis pada tanggal 31 Maret 2026, sehingga Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Rekomendasi dari Aktuaris Perusahaan atau tenaga ahli Perusahaan diberikan berdasarkan analisis atas kewajaran penghitungan *Surplus Underwriting* dan dampak pembagian *Surplus Underwriting* terhadap Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud*.

Huruf b

Persetujuan DPS diberikan paling sedikit atas ketentuan:

- a. polis asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah;
- b. prosedur atau pedoman internal perusahaan mengenai kebijakan penggunaan *Surplus Underwriting* yang mengatur distribusi *Surplus Underwriting*; dan
- c. persyaratan atau kondisi atas pendistribusian *Surplus Underwriting*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Contoh penggunaan lain antara lain pembayaran *Qardh*.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Dalam hal Perusahaan membentuk lebih dari 1 (satu) Dana *Tabarru'*, *Dana Tabarru'* dimaksud merupakan Dana *Tabarru'* yang akan membagikan *Surplus Underwriting*.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Perusahaan melakukan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini pada tanggal 31 Januari 2026, namun telah diperbaiki pada tanggal 10 Februari 2026 dan diketahui oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 1 Maret 2026. Atas kondisi tersebut, Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.

Ayat (3)

Contoh:

Perusahaan melakukan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini pada tanggal 31 Januari 2026 dan diketahui oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 1 Maret 2026. Atas kondisi tersebut, Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis. Perusahaan A menyelesaikan penyebab permasalahan dikenakannya sanksi administratif berupa peringatan tertulis pada tanggal 31 Maret 2026, sehingga Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* lebih kecil dari target Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* internal pada ayat ini adalah Tingkat Solvabilitas sebelum memperhitungkan *Qardh* dan Aset Yang Tersedia Untuk *Qardh* sebagai penambah Aset Yang Diperkenankan Dana *Tabarru'*.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Persetujuan direksi atau yang setara mencantumkan antara lain rincian aset dan nilainya yang digunakan sebagai Aset yang Tersedia Untuk *Qardh*.

Ayat (6)

Penyetoran *Qardh* kepada Dana *Tabarru'* didukung dengan bukti antara lain:

- a. keputusan direksi mengenai pemberian *Qardh* yang memuat informasi mengenai tujuan pemberian *Qardh*, Dana *Tabarru'* atau Dana *Tanahud* yang diberikan *Qardh*, besaran *Qardh*, bentuk aset *Qardh*, dan jangka waktu *Qardh* (jika ada); dan
- b. bukti setor ke dalam rekening Dana *Tabarru'*/Dana *Tanahud*.

Ayat (7)

Pelunasan *Qardh* didukung dengan bukti antara lain:

- a. keputusan direksi mengenai pelunasan *Qardh* yang memuat informasi mengenai Dana *Tabarru'* atau Dana *Tanahud* yang dilakukan pembayaran kembali *Qardh*, besaran pembayaran kembali *Qardh*, dan bentuk aset yang digunakan untuk pembayaran kembali *Qardh*; dan
- b. bukti setor ke dalam rekening Dana Perusahaan.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 7 ayat (2).

Ayat (3)

Lihat penjelasan Pasal 7 ayat (3).

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Profil risiko Perusahaan mempertimbangkan antara lain letak geografis, produk Perusahaan, rencana bisnis, dan klaim *experience* dalam mengukur profil risiko serta mempertimbangkan skenario perubahan (*stress test*).

Selain itu Perusahaan dapat mempertimbangkan risiko lain yang mungkin timbul antara lain berasal dari rencana perubahan strategi dan/atau pengembangan bisnis Perusahaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko asuransi, dan risiko operasional mengacu pada ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan bagi Perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “persentase tertentu” adalah persentase yang mencerminkan risiko pengelolaan Subdana.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah penempatan investasi yang memperhatikan keamanan, imbal hasil yang optimal, kebutuhan likuiditas, dan profil Liabilitas Perusahaan, serta kesesuaian portofolio investasi dengan Prinsip Syariah.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sertifikat deposito” adalah simpanan dalam bentuk deposito berdasarkan Prinsip Syariah yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindah tangankan.

Huruf c

Cukup jelas.

- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Cukup jelas.
- Huruf g
Yang dimaksud dengan “sukuk atau obligasi syariah” adalah suukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan oleh badan usaha, termasuk lembaga yang diberikan kewenangan khusus untuk melakukan pengelolaan investasi pemerintah pusat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Huruf h
Yang dimaksud dengan “sukuk daerah” adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya yang diterbitkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pinjaman daerah.
- Huruf i
Cukup jelas.
- Huruf j
Cukup jelas.
- Huruf k
Cukup jelas.
- Huruf l
Cukup jelas.
- Huruf m
Cukup jelas.
- Huruf n
Yang dimaksud dengan “dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif” adalah wadah berbentuk kontrak investasi kolektif yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya sebagian besar diinvestasikan pada aset infrastruktur oleh Manajer Investasi.
- Huruf o
Cukup jelas.
- Huruf p
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 21

- Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “*investment grade*” adalah kelayakan yang diberikan kepada jenis investasi yang dikeluarkan perusahaan yang mendapatkan peringkat dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan atau setara BBB.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Reksa dana syariah yang ditawarkan melalui penawaran umum antara lain:

1. reksa dana syariah pasar uang, reksa dana syariah pendapatan tetap, reksa dana syariah campuran, dan reksa dana syariah saham;
2. reksa dana syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia (*Exchange Traded Fund*) termasuk *underlying* efek dan non efek sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di bidang pasar modal;
3. reksa dana syariah yang ditawarkan melalui penawaran umum dalam periode terbatas antara lain reksa dana syariah terproteksi, reksa dana syariah dengan penjaminan dan reksa dana syariah indeks; dan
4. reksa dana penyertaan terbatas syariah yang ditawarkan melalui penawaran umum.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip syariah di pasar modal” adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di pasar modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Pelanggaran terhadap ketentuan ini berdampak pada penempatan investasi yang dilakukan tidak diperhitungkan sebagai Aset Yang Diperkenankan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "lembaga jasa keuangan" adalah:

1. lembaga jasa keuangan sesuai dengan Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan; atau
2. lembaga yang:
 - a) berdasarkan ketentuan atau pernyataan dari otoritas yang berwenang merupakan lembaga jasa keuangan; dan
 - b) kegiatan usahanya dapat dipersamakan dengan kegiatan usaha dari lembaga jasa keuangan sesuai dengan Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan, bagi perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Huruf b

Pemanfaatan penggunaan teknologi informasi dilakukan untuk menghasilkan produk keuangan saja atau yang disertai dengan fasilitas transaksi keuangan.

Contoh: Perusahaan jasa penyelenggara sistem pembayaran.

Huruf c

Perusahaan pendukung kegiatan usaha utama perasuransian antara lain perusahaan penyedia jasa untuk mendukung:

- a. pengembangan produk asuransi syariah;
- b. proses seleksi risiko (*underwriting*);
- c. pemasaran produk asuransi syariah; dan
- d. penanganan klaim.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Contoh penerapan batasan investasi sertifikat deposito: Perusahaan Asuransi Syariah memiliki deposito berjangka pada Bank A sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan pada Bank B sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) maka Perusahaan Asuransi Syariah hanya dapat memiliki investasi dalam bentuk sertifikat deposito sebagai berikut:

a. paling tinggi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) (50% x Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)) pada Bank A.

b. paling tinggi sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) (50% x Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)) pada Bank B.

Huruf d

Aset Yang Diperkenankan berupa surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia atau Bank Indonesia tidak diatur batasan investasi sehingga dapat seluruhnya diperhitungkan sebagai Aset Yang Diperkenankan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

- Huruf 1
Cukup jelas.
- Huruf m
Cukup jelas.
- Huruf n
Cukup jelas.
- Huruf o
Cukup jelas.
- Huruf p
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “reksa dana syariah yang memiliki *underlying* aset seluruhnya berupa surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dan/atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia” adalah reksa dana syariah yang *underlying* aset berupa surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dan/atau surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari nilai aset bersih, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

PT Asuransi Syariah Y memiliki total investasi sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah). Perusahaan memiliki investasi pada satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait berupa:

1. obligasi syariah PT Pembiayaan Y1 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
2. deposito pada PT Bank Syariah Y2 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah); dan
3. saham syariah PT Bank Syariah Y2 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dengan demikian:

1. Total investasi pada satu Pihak atau Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait = Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) + Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) + Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) = Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah). Sedangkan persentase investasi pada satu Pihak atau Kelompok Penerima Investasi terhadap total investasi = (Rp45. 000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) ÷ Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) x 100% (seratus persen) = 30% (tiga puluh persen).

2. Batasan maksimum investasi pada satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait secara persentase sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total investasi. Adapun batasan maksimum investasi pada satu Pihak atau Kelompok Penerima Investasi secara nominal = 25% (dua puluh lima persen) x Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) = Rp37.500.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus rupiah).
3. Terdapat kelebihan investasi pada satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait, secara persentase = 30% (tiga puluh persen) - 25% (dua puluh lima persen) = 5% (lima persen) atau secara nominal sebesar 5% (lima persen) x Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) = Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus rupiah).

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Contoh:

PT A dikendalikan oleh pengendali yang sama dengan PT Asuransi Syariah B, sehingga PT A disebut sebagai Pihak Terkait.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pejabat eksekutif Perusahaan” yaitu kepala divisi, kepala kantor wilayah, kepala kantor cabang, kepala kantor fungsional dengan kedudukan paling rendah setara dengan kepala kantor cabang, kepala satuan kerja manajemen risiko, kepala satuan kerja kepatuhan, kepala satuan kerja audit intern, dan/atau pejabat lainnya yang setara.

Huruf e

Hubungan keluarga secara horizontal atau vertikal yaitu:

1. orang tua kandung/tiri/angkat;
2. saudara kandung/tiri/angkat;
3. anak kandung/tiri/angkat;
4. kakek atau nenek kandung/tiri/angkat;
5. cucu kandung/tiri/angkat;
6. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua;
7. suami atau istri;
8. mertua atau besan;
9. suami atau istri dari anak kandung/tiri/angkat;
10. kakek atau nenek dari suami atau istri;
11. suami atau istri dari cucu kandung/tiri/angkat; atau
12. saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istri dari saudara yang bersangkutan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Jumlah 50% (lima puluh persen) atau lebih dihitung dari jumlah kumulatif direksi dan/atau dewan komisaris.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Hubungan keuangan dianalisis dari beberapa faktor yaitu:

1. terdapat bantuan keuangan dari Perusahaan dan/atau Pihak Terkait atau bantuan keuangan kepada Perusahaan dan/atau Pihak Terkait lain dengan persyaratan yang menyebabkan Pihak yang memberikan bantuan keuangan mempunyai kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan strategis penerima bantuan keuangan;
2. terdapat keterkaitan rantai bisnis yang signifikan dalam operasional usaha Perusahaan atau Pihak Terkait dengan perusahaan lain sehingga terdapat ketergantungan antara satu pihak dengan pihak lain yang mengakibatkan:
 - a. salah satu pihak tidak mampu dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis kepada pihak lain; dan
 - b. ketidakmampuan dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis menyebabkan arus kas (*cash flow*) salah satu pihak mengalami gangguan yang signifikan sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban; dan/atau
3. terdapat pengalihan risiko kredit melalui penjaminan dimana pihak yang menjamin akan mengambil alih sebagian atau keseluruhan risiko keuangan dari pihak yang dijamin, tidak termasuk penjaminan dalam mekanisme reasuransi dan koasuransi.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “jaminan” adalah janji yang diberikan oleh satu pihak untuk mengambil alih dan/atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban pihak yang berutang dalam hal pihak yang berutang gagal memenuhi kewajiban (wanprestasi).

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m


Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

1. Perusahaan Asuransi Syariah A dan Perusahaan Asuransi Syariah B merupakan Pihak Terkait.
2. Perusahaan Asuransi Syariah A melakukan penempatan investasi pada reksa dana syariah dimana salah satu *underlying* asetnya berupa obligasi perusahaan B.
3. Nilai obligasi perusahaan B dalam reksa dana tersebut sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai aktiva bersih reksa dana.
4. Jika nilai aktiva bersih reksa dana tersebut sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dan Perusahaan Asuransi Syariah A memiliki unit penyertaan

sebanyak 100 (seratus) unit dari total 2000 (dua ribu) unit penyertaan, maka investasi pada Pihak Terkait atas kepemilikan reksa dana syariah tersebut = $(100/2000) \times 10\% \times \text{Rp}\ 1.000.000.000.000,00$ (satu triliun rupiah) = $\text{Rp}\ 5.000.000.000,00$ (lima miliar rupiah).



Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pengendalian secara bersama-sama” adalah pengendalian bersama oleh para pemilik atas perusahaan anak yang didasarkan pada perjanjian kontraktual.

Pengendalian secara bersama-sama harus dibuktikan dengan adanya kesepakatan atau komitmen secara tertulis dari para pemilik untuk memberikan dukungan keuangan dan bukan keuangan sesuai kepemilikan masing-masing.

Memiliki secara tidak langsung saham yaitu mengendalikan atau memiliki saham secara bersama-sama atau melalui pihak lain, termasuk:

1. saham Perusahaan atau perusahaan lain yang dimiliki oleh pihak lain yang hak suaranya dapat digunakan atau dikendalikan pengendali;
2. saham Perusahaan atau perusahaan lain yang dimiliki oleh pihak yang dikendalikan oleh pengendali;
3. saham Perusahaan atau perusahaan lain yang dimiliki oleh pihak terafiliasi dari pengendali, yaitu:
 - a. anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau yang setara atau kuasanya, pejabat, atau karyawan perusahaan pengendali;
 - b. pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya, pejabat, atau karyawan perusahaan pengendali, khusus bagi perusahaan yang berbadan hukum koperasi;
 - c. pihak yang memberikan jasa kepada perusahaan pengendali, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lain yang terbukti dikendalikan oleh pengendali;
 - d. pihak yang mempunyai hubungan keluarga dengan pengendali karena perkawinan dan/atau keturunan; atau
 - e. pihak yang menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan turut serta memengaruhi pengelolaan pengendali, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga anggota dewan komisaris,

- keluarga pengawas, keluarga anggota direksi, dan keluarga pengurus;
4. saham Perusahaan atau perusahaan lain yang dimiliki oleh anak perusahaan dari perusahaan yang dikendalikan oleh pengendali;
 5. saham Perusahaan atau perusahaan lain yang dimiliki oleh pihak yang bertindak untuk dan atas nama pengendali (*saham nominee*) berdasarkan atau tidak berdasarkan perjanjian tertentu;
 6. saham Perusahaan atau perusahaan lain dimiliki oleh pihak lain yang pemindah tangannya memerlukan persetujuan dari pengendali;
 7. saham perusahaan lain yang dimiliki Perusahaan melalui perusahaan yang dikendalikan oleh Perusahaan secara berjenjang sampai dengan perusahaan terakhir (*ultimate subsidiary*);
 8. saham Perusahaan atau perusahaan lain selain saham sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 7 yang dikendalikan oleh Perusahaan atau pengendali.

Saham yaitu semua jenis saham yang memiliki hak suara.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Kebijakan strategis yaitu kebijakan yang menyangkut penetapan arah dan tujuan pelaksanaan usaha yang berdampak signifikan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Lihat penjelasan ayat (3) huruf f.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemberian jaminan oleh perusahaan asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, perusahaan penjaminan, dan perusahaan penjaminan syariah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha masing-masing perusahaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Hubungan keuangan antar penerima investasi dianalisis berdasarkan beberapa faktor yaitu:

1. terdapat bantuan keuangan dari satu penerima investasi kepada penerima investasi lain dengan persyaratan yang menyebabkan penerima investasi yang memberikan bantuan keuangan mempunyai kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan strategis penerima investasi yang menerima bantuan keuangan;
2. terdapat keterkaitan rantai bisnis yang signifikan dalam operasional usaha penerima investasi dengan penerima investasi lain sehingga terdapat ketergantungan antar penerima investasi yang mengakibatkan:
 - a. salah satu penerima investasi tidak mampu dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis tersebut kepada pihak lain; dan
 - b. ketidakmampuan dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis tersebut menyebabkan arus kas salah satu penerima investasi dapat mengalami gangguan yang signifikan sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban; dan/atau
3. terdapat pengalihan risiko kredit melalui penjaminan dimana salah satu penerima investasi yang menjamin akan mengambil alih sebagian atau keseluruhan risiko keuangan dari penerima investasi yang dijamin, tidak termasuk penjaminan dalam mekanisme reasuransi dan koasuransi.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Contoh Pihak Terkait yang dikecualikan karena adanya pengendalian yang disebabkan kepemilikan langsung oleh Negara Republik Indonesia:

1. Perusahaan Asuransi Syariah merupakan badan usaha milik negara dan Pihak lain merupakan badan usaha milik negara; dan
2. Perusahaan Asuransi Syariah merupakan perusahaan yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui saham dwi warna dan Pihak lain merupakan badan usaha milik negara.

Ayat (2)

Contoh Kelompok Penerima Investasi yang dikecualikan karena adanya pengendalian yang disebabkan kepemilikan langsung oleh Negara Republik Indonesia:

Lembaga jasa keuangan A yang merupakan badan usaha milik negara bukan merupakan Kelompok Penerima Investasi yang sama dengan perusahaan B yang merupakan badan usaha milik negara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Lihat penjelasan Pasal 30 ayat (2).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Berdasarkan laporan keuangan bulan Januari 2022, PT Asuransi Syariah Y memiliki Ekuitas sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah). Pada tanggal 15 Februari 2022 PT Asuransi Syariah Y melakukan transaksi penempatan investasi kepada Pihak Terkait sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah). Dengan demikian:

- Persentase penempatan investasi pada Pihak Terkait terhadap hasil penjumlahan Ekuitas = $(Rp40.000.000.000,00 \div Rp300.000.000.000,00) \times 100\% = 13,33\% (tiga belas koma tiga persen).$

- Pelanggaran batasan maksimum investasi = $13,33\% - 10\% = 3,33\%$ (tiga koma tiga tiga persen). Adapun nominal pelanggaran batasan maksimum investasi pada Pihak Terkait sebesar $3,33\% \times \text{Rp}300.000.000.000,00 = \text{Rp}9.990.000.000,00$ (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah).

Huruf b

Berdasarkan laporan keuangan bulan Januari 2022, PT Asuransi Syariah Y memiliki total investasi sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah). Selain itu, PT Asuransi Syariah Y hanya memiliki investasi pada satu Pihak atau Kelompok Penerima Investasi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Pada tanggal 15 Februari 2022 PT Asuransi Syariah Y melakukan transaksi penempatan investasi kepada satu Pihak atau Kelompok Penerima Investasi sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Dengan demikian:

- Persentase penempatan investasi pada satu Pihak atau Kelompok Penerima Investasi terhadap total investasi = $(\text{Rp}150.000.000.000,00 \text{ [seratus lima puluh miliar rupiah]}) \div \text{Rp}300.000.000.000,00 \text{ [tiga ratus miliar rupiah]}) \times 100\% \text{ (seratus persen)} = 50\% \text{ (lima puluh persen)}$.
- Pelanggaran batasan maksimum investasi = $50\% \text{ (lima puluh persen)} - 25\% \text{ (dua puluh lima persen)} = 25\% \text{ (dua puluh lima persen)}$. Adapun nominal pelanggaran batasan maksimum investasi pada satu Pihak atau Kelompok Penerima Investasi sebesar $25\% \text{ (dua puluh lima persen)} \times \text{Rp}300.000.000.000,00 \text{ (tiga ratus miliar rupiah)} = \text{Rp}75.000.000.000,00 \text{ (tujuh puluh lima miliar rupiah)}$.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Perubahan nilai tukar dapat mengakibatkan peningkatan nilai tercatat pada investasi dalam bentuk valuta asing sehingga dapat mengakibatkan pelampaunan batas maksimum investasi. Sesuai standar akuntansi keuangan, penyesuaian atas nilai tukar hanya dilakukan untuk akun instrumen keuangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perubahan nilai wajar aset" antara lain perubahan nilai dalam pencatatan penyertaan dengan metode Ekuitas (*equity method*) yang telah lebih dari 1 (satu) tahun atau pencatatan surat berharga yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui Ekuitas (*mark to market*).

Huruf d

Penggabungan usaha, baik dalam bentuk pengambilalihan, penggabungan, atau perubahan struktur kepemilikan lain, dan/atau perubahan struktur kepengurusan yang dilakukan oleh Perusahaan dan/atau

Pihak penerima investasi dapat mengakibatkan perubahan Pihak yang ditetapkan sebagai Pihak Terkait atau Kelompok Penerima Investasi. Dengan demikian, sebagai akibat penggabungan usaha dan/atau perubahan struktur kepengurusan, Perusahaan harus mengevaluasi ulang jumlah eksposur yang dimiliki atas Kelompok Penerima Investasi berkaitan dengan batasan yang ditetapkan untuk Pihak Terkait dan/atau Kelompok Penerima Investasi.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “laporan bulanan” adalah laporan yang disampaikan Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara bulanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan berkala Perusahaan. Berdasarkan laporan bulan Januari 2022 dan Februari 2022 diketahui data PT Asuransi Syariah X sebagai berikut (angka dalam miliar Rupiah):

Aset, Ekuitas, dan Liabilitas	Januari 2022	Februari 2022
Investasi		
a. Investasi pada Pihak Terkait		
Saham Syariah PT X1	20	35
b. Bukan Pihak Terkait		
1) Deposito Bank A	160	160
2) Deposito Bank B	150	150
3) Saham Syariah PT C	130	180
4) Investasi pada Kelompok Penerima Investasi D	140	180
Total Investasi	600	705
Non Investasi	100	100
Total Aset	700	805
Ekuitas	200	305
Liabilitas	500	500
Ekuitas dan Liabilitas	700	805

Selama bulan Februari 2022 PT Asuransi Syariah X tidak melakukan penambahan investasi pada Pihak Terkait maupun bukan Pihak Terkait, sehingga perubahan nilai investasi hanya disebabkan oleh perubahan harga dari masing-masing investasi.

Dengan demikian, terdapat pelampauan batasan maksimum investasi sebagai berikut:

a. Investasi pada Pihak Terkait

Pelampauan batasan maksimum investasi = $(Rp35.000.000.000,00 \text{ (tiga puluh lima miliar rupiah)} \div Rp305.000.000.000,00 \text{ (tiga ratus lima miliar rupiah)} \times 100\% \text{ (seratus persen)}) - 10\% \text{ (sepuluh persen)} = 1,48\% \text{ (satu koma empat delapan persen)} \text{ atau secara nominal sebesar } 1,48\% \text{ (satu koma empat delapan persen)} \times Rp 305.000.000.000,00 \text{ (tiga ratus lima miliar rupiah)} = Rp4.514.000.000,00 \text{ (empat miliar lima ratus empat belas juta rupiah).}$

- b. Investasi pada bukan Pihak Terkait
Investasi pada saham syariah PT C = $((Rp180.000.000.000,00 \text{ (seratus delapan puluh miliar rupiah)} \div Rp705.000.000.000,00 \text{ (tujuh ratus lima miliar rupiah)}) \times 100\% \text{ (seratus persen)}) - 25\% \text{ (dua puluh lima persen)} = 0,53\% \text{ atau secara nominal sebesar } 0,53\% \text{ (nol koma lima tiga persen)} \times Rp705.000.000.000,00 \text{ (tujuh ratus lima miliar rupiah)} = Rp3.750.000.000,00 \text{ (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).}$
- c. Investasi pada Kelompok Penerima Investasi D = $((Rp180.000.000.000,00 \text{ (seratus delapan puluh miliar rupiah)} \div Rp705.000.000.000,00 \text{ (tujuh ratus lima miliar rupiah)}) \times 100\% \text{ (seratus persen)}) - 25\% \text{ (dua puluh lima persen)} = 0,53\% \text{ (nol koma lima tiga persen) atau secara nominal sebesar } 0,53\% \text{ (nol koma lima tiga persen)} \times Rp705.000.000.000,00 \text{ (tujuh ratus lima miliar rupiah)} = Rp3.750.000.000,00 \text{ (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).}$

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 36

- Ayat (1)
Rencana tindak yang disampaikan oleh Perusahaan merupakan komitmen Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 37

- Ayat (1)
Contoh transaksi yang bersifat wajar, antara lain transaksi jual beli dengan Perusahaan, pemegang saham dan/atau Pihak Terkait dengan harga pasar secara wajar.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

- Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “biaya akuisisi” adalah biaya komisi, biaya polis, dan biaya komisi *overriding*.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “aset hak guna” adalah aset yang diakui Perusahaan berdasarkan kontrak sewa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Penyisihan teknis yang dimaksud pada ayat ini termasuk atas unsur proteksi pada produk asuransi syariah yang memiliki nilai tunai.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “risiko bencana” adalah risiko kerugian yang timbul akibat terjadinya fenomena alam atau risiko murni kecelakaan yang menyebabkan kerugian cukup besar bagi Perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kontribusi *tabarru'* adalah kontribusi dari pemegang polis atau peserta yang dialokasikan ke Dana *Tabarru'*.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Saldo akumulasi dana merupakan saldo kontribusi yang dialokasikan untuk Dana Investasi Peserta setelah memperhitungkan hasil investasi (termasuk hasil investasi yang disisihkan untuk memberikan hasil yang lebih merata kepada pemegang polis atau peserta), kenaikan/penurunan nilai pasar aset, dan beban pada Dana Investasi Peserta.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Yang akan diatur antara lain metode pembentukan untuk tiap jenis penyisihan teknis dan asumsi yang digunakan.

Pasal 46

Yang dimaksud dengan “*Qardh subordinasi*” adalah pinjaman dari pemegang saham Perusahaan kepada Dana Perusahaan dengan kewajiban pengembalian pinjaman sebesar pokok pinjaman tanpa imbalan kepada pemberi pinjaman serta dalam hal terjadi likuidasi, hak tagih atas pinjaman tersebut berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Liabilitas lain kepada pemegang polis atau peserta” antara lain titipan kontribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 7 ayat (2).

Ayat (3)

Lihat penjelasan Pasal 7 ayat (3).

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Contoh:

Subdana A	Saham (Rp)	Rp100.000.000,00
Subdana B	Sukuk (\$)	≈Rp75.000.000,00
Subdana C	Sukuk (Rp)	Rp150.000.000,00
Subdana D	Saham (\$)	≈Rp75.000.000,00

- Total investasi Subdana= Rp100.000.000,00+Rp75.000.000,00+ Rp150.000.000,00+Rp75.000.000,00 = Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- Batasan ketentuan investasi di luar negeri = 30% dari Rp400.000.000,00 =Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
- Total investasi di luar negeri = Rp75.000.000,00+Rp75.000.000,00= Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- Penyesuaian batasan total investasi Subdana di luar negeri menjadi Rp120.000.000,00 (30% dari total investasi).
- Perusahaan melanggar ketentuan batasan investasi Subdana di luar negeri karena melebihi 30% (tiga puluh persen) dari total investasi.
- Perusahaan harus melakukan penyesuaian batasan investasi Subdana di luar negeri sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Ayat (2)

Contoh:

Subdana A	Saham (Rp)	Rp100.000.000,00
produk asuransi syariah B selain PAYDI	Saham (Rp)	Rp100.000.000,00
produk asuransi syariah C selain PAYDI	Sukuk (\$)	≈Rp75.000.000,00
produk asuransi syariah D selain PAYDI	Sukuk (Rp)	Rp150.000.000,00
produk asuransi syariah E selain PAYDI	Saham (\$)	≈Rp75.000.000,00

- Total investasi Dana Investasi Peserta dari produk asuransi syariah selain PAYDI =

Rp100.000.000,00+Rp75.000.000,00+
Rp150.000.000,00+Rp75.000.000,00 = Rp400.000.000,00
(empat ratus ratus juta rupiah).

- Batasan ketentuan investasi produk asuransi syariah selain PAYDI di luar negeri = 30% dari Rp400.000.000,00 =Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
- Total investasi produk asuransi syariah selain PAYDI di luar negeri = Rp75.000.000,00+Rp75.000.000,00= Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- Penyesuaian batasan total investasi produk asuransi syariah selain PAYDI di luar negeri menjadi Rp120.000.000,00 (30% dari total investasi Dana Investasi Peserta dari produk asuransi syariah selain PAYDI).
- Perusahaan melanggar ketentuan batasan investasi produk asuransi syariah selain PAYDI di luar negeri karena melebihi 30% (tiga puluh persen) dari total investasi Dana Investasi Peserta dari produk asuransi syariah selain PAYDI.
- Perusahaan harus melakukan penyesuaian batasan investasi produk asuransi syariah selain PAYDI di luar negeri sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 55

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “nilai aset bersih” adalah nilai aset dikurangi dengan Liabilitas dari masing-masing Subdana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “hari bursa” adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di bursa efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh bursa efek.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 7 ayat (2).

Ayat (3)

Lihat penjelasan Pasal 7 ayat (3).

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai

penerapan strategi anti fraud bagi lembaga jasa keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan.

Pasal 60

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Lihat penjelasan Pasal 7 ayat (2).
Ayat (3)
Lihat penjelasan Pasal 7 ayat (3).

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)
Contoh:
Kontribusi *tabarru'* reasuransi keluar yang digunakan dalam menghitung Dana Jaminan minimum per Juni 20x1 merupakan hasil penjumlahan kontribusi *tabarru'* reasuransi keluar pada bulan Juli s.d. Desember 20x0 dan Januari s.d. Juni 20x1.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Lihat penjelasan Pasal 7 ayat (2).
Ayat (3)
Lihat penjelasan Pasal 7 ayat (3).

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Yang dimaksud kurs tengah adalah kurs jual ditambah kurs beli dibagi dua.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 7 ayat (2).

Ayat (3)

Lihat penjelasan Pasal 7 ayat (3).

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Pemberian persetujuan atau kebijakan yang berbeda dimaksudkan antara lain untuk:

- a. mendukung kebijakan nasional;
- b. menjaga kepentingan publik;
- c. menjaga pertumbuhan industri;
- d. menjaga persaingan usaha yang sehat; dan/atau
- e. memberikan relaksasi kepada pelaku industri asuransi yang terdampak bencana.

Contoh kondisi yang memerlukan pertimbangan tertentu, antara lain kejadian luar biasa yang dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan kesakitan dan kematian yang besar dan juga berdampak pada ekonomi dan sosial, sehingga membutuhkan perhatian dan penanganan oleh semua pihak terkait serta diatur

dalam ketentuan lain atas pertimbangan dalam menghadapi kemungkinan kejadian luar biasa.

Yang dimaksud dengan “bencana” adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis, terganggunya kinerja pelaku industri di sektor jasa keuangan, dan/atau memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Contoh:

Pada bulan Desember 2025 Perusahaan memiliki penempatan investasi berupa penyertaan langsung pada lembaga jasa nonkeuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku pada bulan Januari 2026. Perusahaan diberikan jangka waktu 2 (dua) tahun untuk melakukan penyesuaian dan penempatan investasi berupa penyertaan langsung pada lembaga jasa nonkeuangan tersebut masih diakui sebagai Aset Yang Diperkenankan, sampai dengan Januari 2028.

Dalam hal pada bulan Februari 2028, Perusahaan belum melakukan penyesuaian investasi tersebut, seluruh investasi berupa penyertaan langsung pada lembaga jasa nonkeuangan tidak diakui sebagai Aset Yang Diperkenankan dan tidak dikenakan sanksi administratif.

Huruf b

Contoh:

Pada bulan Desember 2025 Perusahaan memiliki penempatan investasi berupa penyertaan langsung pada lembaga jasa keuangan dan melebihi batasan 50% (lima puluh persen) dari Ekuitas Perusahaan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku pada bulan Januari 2026. Perusahaan diberikan jangka waktu 2 (dua) tahun untuk melakukan penyesuaian dan penempatan investasi berupa penyertaan langsung pada lembaga jasa keuangan tersebut masih diakui sebagai Aset Yang Diperkenankan, sampai dengan Januari 2028.

Dalam hal pada bulan Februari 2028, Perusahaan belum melakukan penyesuaian investasi tersebut, kelebihan investasi berupa penyertaan langsung pada lembaga jasa nonkeuangan tidak diakui sebagai Aset Yang Diperkenankan dan tidak dikenakan sanksi administratif.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR